



**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP
EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. BLUE ROSE NARADO TAHUN 2018-2020)**

Skripsi

Disusun oleh:

Muhammad Rafli

022119122

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. BLUE ROSE NARADO TAHUN 2018-2020))**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf T. Irawan, S.E., M.E., Ph.D)



[Handwritten signature]

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA.
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

[Handwritten signature]

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI KASUS PT. BLUE ROSE NARADO TAHUN 2018-2020)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023

Muhammad Rafli
022119122

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Antar M.T. Sianturi., Ak., MBA., CA., QIA.,
CGCAE., CIAE., CGRE., CREL.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Wiwik Budianti, SE., M.Si)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafli

NPM : 022119122

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020).

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2023



Muhammad Rafli
022119122

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Tahun
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

ABSTRAK

Muhammad Rafli. 022119122. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020). Di bawah bimbingan JOKO SUPRIYANTO dan WIWIK BUDIANTI 2023.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pengelolaan perpajakan sendiri merupakan suatu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, namun jumlah pajak yang terutang dapat dicapai seminimal mungkin keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah implementasi kewajiban perpajakan (pelaksanaan perpajakan) dan pengendalian perpajakan (*tax control*). Tujuan dari penelitian untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif, data primer digunakan untuk memperoleh data-data dengan permasalahan yang diamati. Unit analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *organization*, yaitu sumber data yang unit analisanya merupakan respon dari divisi organisasi pada bagian keuangan laba rugi dan aktiva tetap yaitu pada PT. Blue Rose Narado.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan cermat dan mengubah metode penyusutan yang sebelumnya menggunakan metode penyusutan garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun dengan mengikuti persyaratan yang berlaku maka akan menghasilkan penghematan pajak serta terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam efisiensi beban pajak penghasilan badan PT. Blue Rose Narado.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Penghematan Pajak.

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan seluruh nikmat, rahmat, kesehatan dan karunia-Nya yang tak pernah terputus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Proposal penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020)**”. Proposal penelitian ini ditujukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Selama penyusunan proposal penelitian ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, berkah serta inayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Kedua orang tua, nenek dan kakak saya atas doa, perhatian, pengorbanan, dukungan, semangat dan bimbingan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
3. Bapak Towaf T. Irawan, S.E., M.E., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan.
5. Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA. selaku Ketua pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik beserta arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Wiwik Budianti, SE., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing dengan kebaikan hati dan keramahannya membimbing penulis serta arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan sudah membantu proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
8. Kepada teman-teman kelas D Akuntansi 2019 yang telah memberikan warna, semangat, motivasi dan bantuan selama masa perkuliahan serta memberikan pelajaran baru tentang kehidupan perkuliahan.
9. Kepada sahabat penulis Anisa Hasna, Dian Ambarwati, Dinda Giselowati, Rafifah Rahadatul, Rosalina Kusuma, Rosalina Dwi, dan Salya Puri Amalia yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, bantuan, dan menjadi teman diskusi penulis serta telah menemani penulis dan telah menjadi teman belajar yang menyenangkan serta banyak rasa yang tak bisa penulis utarakan.

10. Kepada Auliaaf, Fitria Permatasari, Bernika Putri, Nabilla Putri dan Kamilia Syahira Garnisa teman yang mau untuk diajak bercerita dan berkeluh kesah di kala penat akan skripsi.
11. Kepada saudara Fathul Adli, Ibnu Wibisono, Maulana Nur Alim, Fahmi Fahreza, Rivin Farizi, Fiqri Rizaldi Hakim, Ujang Rizki, Raihan Hadi, Jerry Sukandar, Qais Ammar, Ferdi, Roihan teman berdiskusi skripsi yang baik yang membantu dalam terselesainya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dan sepebimbingan Bapak Joko Supriyanto Ak., M.Ak., dan Ibu Wiwik Budianti, SE., M.Si

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Oleh karena itu, penulis menghargai bentuk saran, masukkan maupun kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penelitian ini. Tak lupa penulis menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan, yang kiranya dapat menyinggung pihak tertentu. Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bogor, Desember 2023

Muhammad Rafli

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Maksud Penelitian.....	5
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Akuntansi dan Pajak.....	7
2.1.1. Akuntansi.....	7
2.1.2. Pajak.....	7
2.2. Perencanaan Pajak.....	8
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	9
2.2.2. Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak.....	9
2.2.3. Motivasi Dilaksanakannya Perencanaan Pajak.....	10
2.2.4. Manfaat Perencanaan Pajak.....	10
2.2.5. Tujuan Perencanaan Pajak.....	11
2.2.6. Pernyataan <i>Tax Planning</i> yang Baik.....	11
2.2.7. Langkah Dalam Penyusunan Perencanaan Pajak.....	11
2.2.8. Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pajak.....	13
2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan.....	14
2.3.1. Pengertian Efisiensi.....	14
2.3.2. Pengertian Beban.....	14
2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan.....	14
2.3.4. Beban Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	15

2.3.5. Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	17
2.3.6. Koreksi Fiskal	18
2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	22
2.4.1. Penelitian Sebelumnya.....	22
2.4.2. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Objek, Unit Analisa dan Lokasi Penelitian	31
3.2.1. Objek Penelitian.....	31
3.2.2. Unit Analisa	31
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.4. Operasional Variabel	32
3.5. Metode Pengumpulan Data	33
3.6. Metode Pengolaan/ Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
4.1. Gambaran Umum PT. Blue Rose Narado	34
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Blue Rose Narado	34
4.1.2. Kegiatan Usaha	34
4.1.3. Struktur Organisasi PT. Blue Rose Narado	35
4.2. Pelaksanaan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado.....	37
4.2.1. Penerapan Perencanaan Pajak Yang Sudah Diterapkan PT. Blue Rose Narado.....	37
4.3. Penerapan Perencanaan Pajak Yang Bisa digunakan Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado.....	52
4.3.1. Koreksi Fiskal	52
4.3.2. Penyusutan	54
4.3.3. Perubahan Metode Pembukuan	60
4.4. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado.....	61
4.4.1. Tingkat Efisiensi Beban Pajak penghasilan Badan.....	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Simpulan.....	71
5.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjualan dan Laba Setelah Pajak PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020 (Disajikan dalam Rupiah)	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2018-2020	38
Tabel 4.2 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2018	40
Tabel 4.3 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2019	45
Tabel 4.4 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2020	48
Tabel 4. 5 Beban Penyusutan Metode Garis Lurus Tahun 2018 – 2020.....	55
Tabel 4. 6 Beban Penyusutan Metode Saldo Menurun Tahun 2018 - 2020.....	56
Tabel 4. 7 Perbandingan Beban Penyusutan menggunakan Metode Garus Lurus dengan Saldo Menurun Tahun 2018 - 2020.....	57
Tabel 4.8 Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia	58
Tabel 4.9 Beban Penyusutan dan Nilai Tunai Tahun 2018 Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Tingkat diskonto 6% PVIF Tahun 8	59
Tabel 4. 10 Beban Penyusutan dan Nilai Tunai Tahun 2019 Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Tingkat diskonto 5% PVIF Tahun 8	59
Tabel 4. 11 Beban Penyusutan dan Nilai Tunai Tahun 2020 Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Tingkat diskonto 3,75% PVIF Tahun 8	60
Tabel 4. 12 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak PT Blue Rose Narado untuk tahun 2018.....	61
Tabel 4.13 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak PT Blue Rose Narado untuk tahun 2019.....	64
Tabel 4.14 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak PT Blue Rose Narado untuk tahun 2020.....	66
Tabel 4.15 Tingkat Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018, 2019, dan 2020 ...	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Rekomendasi Riset	77
Lampiran. 2 Surat Rekomendasi Perusahaan	78
Lampiran. 3 Harga Pokok Penjualan PT. Blue Rose Narado tahun 2018	79
Lampiran. 4 Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado tahun 2018	80
Lampiran. 5 Harga Pokok Penjualan PT. Blue Rose Narado tahun 2019	81
Lampiran. 6 Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado tahun 2019	82
Lampiran. 7 Harga Pokok Penjualan PT. Blue Rose Narado tahun 2020	83
Lampiran. 8 Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado tahun 2020	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis di era ini telah berkembang dengan pesat membuat persaingan yang keras agar dapat bertahan dalam pasar global. Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis membuat manajemen perusahaan berusaha memberikan nilai yang terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya. Dalam meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen perusahaan perlu membuat kebijakan yang menguntungkan perusahaan dengan menekan biaya seoptimal mungkin yang dapat menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen dengan melakukan usaha penghematan pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Perpajakan Edisi *Tax Amnesty* (Putra, 2020) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara. Oleh karena besarnya kontribusi pajak, setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan upaya dan inovasi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak atas sumber-sumber penerimaan pajak.

Pajak menurut negara merupakan penghasilan terbesar yang berguna untuk pembangunan negara. Tetapi untuk perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dinilai merugikan perusahaan. Sehingga banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran dari pajak, karena dalam pembayaran pajak ini bersifat memaksa sehingga membuat wajib pajak terbebani terlebih tidak diterimanya imbalan langsung dari pembayaran pajak tersebut.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satu adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahanya baik dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah menyelenggarakan pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan.

Pajak bagi perusahaan merupakan beban keuangan utama yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan kebijakan yang diberikan pemerintah. Salah satu caranya dengan melaksanakan *tax planning* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari cara yang bersifat legal maupun illegal. Upaya meminimalisasi pajak sering disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*). Melakukan kewajiban pembayaran pajak sebagai Wajib Pajak Badan yang baik harus membayar pajak terutangya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap subjek pajak dalam suatu negara.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak untuk penghematan pajak. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan

mencari celah-celah (titik lemah) dalam peraturan perpajakan yang telah berlaku maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (*loopholes*). Dengan adanya pembayaran pajak yang baik, wajib pajak dalam hal ini perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dikenai sanksi yang merupakan pemborosan dan akan menambah beban pajak bagi perusahaan, karena beban pajak merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan.

Perencanaan Pajak ialah langkah dini dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dicoba pengumpulan dan studi terhadap peraturan perpajakan biar dapat diseleksi jenis aksi penghematan pajak yang hendak dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planing*) ialah buat meminimumkan kewajiban pajak (Suandy dikutip dalam Rohman et al., 2022). Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. Kalau transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan sebagainya

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dilain pihak pemerintah menentukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan, yaitu seperti memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan. *Tax planning* ialah sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, sehingga pajak yang akan dibayarkan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya (Purwati & Epi, 2020).

Maka demikian, semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin meningkat. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan keuntungan setelah pajak (*after tax profit*) dan arus kas (*cash flow*). Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi yang seharusnya. Oleh karena itu, masih dimungkinkan dilakukannya penghematan pajak.

Contohnya pada perusahaan PT. Blue Rose Narado yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2004 yang beralamat di Jl. Raya Cicadas Rt02 Rw15 Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16964 Indonesia. Perusahaan ini bergerak dibidang industri garmen dibidang tas yang memproduksi berbagai jenis tas seperti tas *backpack*, *handback* maupun *slingbag* yang berasal dari berbagai merek yang di produksinya. PT. Blue Rose Narado memproduksi beberapa merek dagang yang dipesan oleh customer yaitu: EastPark/Jansport, Samsonite, New Balance, Disney, Sherpani dan Korean Order. Perusahaan ini mampu memproduksi sebanyak 1,5 juta produk tas setiap tahunnya.

Perusahaan ini memperluas produk-produknya ke pasar internasional dengan tujuan negara pertamanya adalah China dengan mencatat penjualan pada tahun 2018 penjualan sebanyak 11.459 unit tas Merek Samsonite dengan nilai Rp 872.398.169, untuk tahun 2019 penjualan sebanyak 7.600 unit tas Merek BACKPACK dengan nilai Rp 496.085.428 dan untuk tahun 2020 penjualan sebanyak 1.074 unit tas merek Eagle Creek dengan nilai Rp 230.474.884. Setelah menguasai pasar China, saat ini perusahaan merambah ke pasar ekspor, dengan negara tujuan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara di Uni Eropa. Dengan prospek yang cerah di industri tas, PT. Blue Rose Narado ini telah berjalan selama 18 tahun dan memiliki strategi jangka Panjang untuk memposisikan diri sebagai salah satu pemain utama di sektor konsumen, khususnya untuk produk-produk tas. Perusahaan ini telah dipercaya selama lebih dari 1 dekade untuk gaya dan kualitasnya yang bisa bersaing dengan produk asing.

Dengan menjalankan strategi perusahaan tersebut, PT. Blue Rose Narado mencatat penjualan pada tahun 2018 sebesar Rp 248,1 miliar dan laba setelah pajak sebesar Rp 1.076.851.373, pada tahun 2019 sebesar Rp 286,18 miliar meningkat 14,97% dari tahun sebelumnya dan laba setelah pajak sebesar Rp 3.666.546.175, pada tahun 2020 terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan sebesar 46,85% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 194,88 miliar walaupun terjadi penurunan penjualan tetapi perusahaan masih bisa menjaga labanya agar tidak jatuh terlalu dalam hanya turun 18,65% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 3.090.132.290.

Maka, PT. Blue Rose Narado memerlukan perencanaan pajak untuk mengefisienkan jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. perusahaan melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan dari pada penyerotan yang dilakukan jauh sebelumnya. Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, harus memahami peraturan-peraturan perpajakan secara keseluruhan dan selalu menjalani peraturan informasi perpajakan yang sudah dikembangkan serta perubahan perpajakan, agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi suatu kesalahan. Maka manajemen akan mengoptimalkan alokasi sumber dana dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dikecualikan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 1.1 Penjualan dan Laba Setelah Pajak PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020 (Disajikan dalam Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020
Penjualan	248.914.964.783	286.168.950.315	194.888.954.148
Laba Setelah Pajak	1.076.851.373	3.666.546.175	3.090.132.290

(Sumber: Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado, data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2018-2020 terjadi fluktuasi terhadap penjualan PT. Blue Rose Narado. Pada tahun 2018 penjualan perusahaan lebih besar dibandingkan tahun 2020 tetapi laba setelah pajak yang dicetak perusahaan lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kondisi yang tidak sepenuhnya terjadi dalam penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas yang dapat mengurangi beban perusahaan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 yang berisi tentang hal-hal yang tidak boleh

dikurangkan dalam penghasilan bruto sehingga perusahaan dapat menekan beban dan meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh (Muhammad Helmi Raditya, Zulpahmi, Sumardi, 2021) yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 –2019 dinyatakan bahwa penerapan perencanaan pajak PPh Badan yang dilakukan PT Lippo Karawaci Tbk dengan mengikuti Undang-undang perpajakan yang berlaku terbukti berhasil dari hasil perhitungan laporan laba rugi per tahun PT Lippo Karawaci Tbk. Dari hasil perhitungan setiap tahun, pada tahun 2019 dengan pendapatan sebesar Rp 12.320.248.000 terdapat pajak terutang setelah perencanaan pajak PPh Badan sebesar Rp 335.197.183, pada tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp 11.056.978.000 terdapat pajak terutang setelah perencanaan pajak PPh Badan sebesar Rp 403.247.684, dan pada tahun 2017 dengan pendapatan sebesar Rp 11.064.119.000 terdapat pajak terutang setelah perencanaan pajak PPh Badan sebesar Rp 228.489.600.

Penelitian yang dilakukan ini juga didukung oleh penelitian oleh (Yola Aulia Fikri, 2021) yang berjudul Pengaruh Tax Planning Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Kedawung Setia Industrial TBK Dan Entitas Anak Tahun 2016-2019 dinyatakan bahwa Perencanaan pajak (*tax planning*) dalam penyusutan aset tetap PT Kedawung Setia Industrial TBK sudah optimal, mencakup aspek formal dan materil dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk kedalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Metode saldo menurun memiliki potensi penghematan beban pajak yang cukup besar, dengan demikian tax planning atas penyusutan aset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peraturan pajak. PT. Blue Rose Narado adalah perusahaan yang bergerak dibidang garment tas. Perbedaan pengakuan biaya secara komersial dan perpajakan perlu dilakukan penyesuaian yang biasa disebut dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi 2 antara lain koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Dalam sistem *self assessment*, PT. Blue Rose Narado memiliki kewajiban dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya pada setiap masa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga memungkinkan PT. Blue Rose Narado melakukan perencanaan pajaknya sendiri sebagai bagian dari manajemen dan kebijakan keuangan perusahaan. Dengan adanya *self assessment* ini, mengharuskan perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan baik. Sehingga pajak terutangnya bisa seminimal mungkin dan labanya bisa maksimal.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan PT. Blue Rose Narado dalam upaya mengefisiensikan beban pajak penghasilan badannya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Blue Rose Narado?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Blue Rose Narado sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku saat ini?
3. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan PT. Blue Rose Narado?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis sebagai bahan yang akan diolah dalam penyusunan makalah ini, selain itu juga sebagai upaya pengembangan ilmu yang diterima selama perkuliahan, sehingga dapat diperoleh pemecahan masalah yang terbaik.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak, pajak penghasilan badan dan pajak terutang yang akan dibahas dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Blue Rose Narado.
2. Untuk menganalisis apakah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT. Blue Rose Narado.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak manajemen dalam mengambil keputusan, khususnya berkaitan dengan aspek perpajakan pada masa yang akan datang

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih luas baik bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Selain itu penelitian ini juga merupakan aplikasi dari penerapan dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan, khususnya pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi dan Pajak

2.1.1. Akuntansi

Menurut (Harnovinsah, Lawe Anasta, 2023) dalam bukunya Teori Akuntansi Konsep dan Praktis mengemukakan bahwa:

Akuntansi adalah seni mencatat dan mengumpulkan data serta bahasa bisnis yang berguna sebagai informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan atas kebijakan.

Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan (Purnairawan & Sastroatmodjo, 2021).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah ilmu seni mencatat dan menganalisa transaksi keuangan yang dimuat dalam suatu informasi yang berbentuk laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan tersebut untuk mengambil keputusan.

2.1.2. Pajak

Pengertian pajak menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dikutip dari (Agoes Sukrisno, 2020) mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, bahkan banyak negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang utama. Selain itu, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan bagi wajib pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara

langsung, baik berupa barang, jasa atau dana, sehingga beban pajak harus diperhitungkan.

Menurut S.I Djajadiningrat (Resmi, 2019), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak menerima imbalan secara langsung serta pajak digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, banyak Wajib Pajak yang menganggap pajak merupakan beban, terutama perusahaan. Pajak bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi jumlah laba perusahaan tersebut, kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang akan dibayarkan baik secara legal maupun ilegal.

2.2. Perencanaan Pajak

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak, agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak (*tax planning*) juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Yang harus dilakukan dalam perencanaan pajak adalah menyiapkan semua data yang diperlukan dan format penyajiannya, memperhatikan setiap pembayaran dan pelaporan pajak setiap masa pajak dan setiap akhir tahun pajak, mengawasi rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal. Setelah semua ini dilakukan dengan baik, berdasarkan peraturan perpajakan dan memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan perusahaan, maka dapat diterapkan suatu strategi manajemen perpajakan seefisien mungkin.

Menurut Mohammad Zain dalam buku *Optimizing Corporate Tax Management* (Pohan, 2021) mengemukakan bahwa:

Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ataupun secara komersial.

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Muljono dikutip dalam (Muaja et al., 2015) Perencanaan Perpajakan atau *tax planning* merupakan salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan dengan perpajakan yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha.

Menurut Erly Suandy dikutip dalam (Cahyaningtyas & Ismiyanti, 2022), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Mia Lestari (2018) perencanaan pajak merupakan suatu tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, dengan tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensinya. Perencanaan pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin agar dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

2.2.2. Hal Penting Dalam Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasikan kewajiban pajak.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Fadhila & Hasibuan, 2018).

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

1. Tidak melanggar kewajiban perpajakan, seorang *tax planner* harus dapat membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena bila suatu perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, bagi Wajib Pajak yang merupakan resiko (*tax risk*) yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka

panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Memadai bukti-bukti pendukungnya, dalam melakukan perencanaan pajak, seorang *tax planner* harus memiliki bukti-bukti pendukung untuk memperkuat atau mendukung perencanaan pajaknya, misalnya bukti perjanjian, faktur, dan nota.

2.2.3. Motivasi Dilaksanakannya Perencanaan Pajak

Berdasarkan Suandy (2017) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur pajak, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*).

Kebijakan perpajakan merupakan alternative bagi berbagai sasaran yang hendak di tuju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya:

- a. jenis pajak yang akan dipungut
- b. subjek pajak, objek pajak
- c. tarif pajak
- d. prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karenadisesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*).

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan data setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang.

2.2.4. Manfaat Perencanaan Pajak

Tax planning merupakan bagian dari manajemen memiliki beberapa manfaat untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum. Ada 4 hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai usur biaya yang dapat diefisienkan.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.

c. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.

d. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

2.2.5. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan *tax planning* yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang, tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.2.6. Pernyataan Tax Planning yang Baik

Menurut (Pohan, 2021) dalam bukunya *Optimizing Corporate Tax Management* menyatakan Perencanaan pajak atau *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal antara lain:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)

Kebenaran formal dan material suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang atau jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

2.2.7. Langkah Dalam Penyusunan Perencanaan Pajak

Karena pajak dianggap sebagai beban, maka suatu badan usaha akan berusaha untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus di bayar. Cara mengurangi beban

pajak adalah dengan menggunakan perencanaan pajak. Menurut Suandy dalam (Fathonah, 2018) ada beberapa cara melakukan perencanaan pajak di antaranya:

1. Menganalisis informasi (berbasis data) yang ada

Menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Untuk itu, manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

- a. Fakta yang relevan; dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal yang mempunyai dampak dalam perpajakan.
- b. Faktor pajak; perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan (i) sistem perpajakan nasional yang dianut suatu negara, dan (ii) sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan, baik undang-undang domestic maupun kebijakan perpajakan.
- c. Faktor non pajak lainnya, faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak ialah:
 - (i) Masalah badan hukum
 - (ii) Masalah mata uang dan nilai tukar
 - (iii) Masalah pengawasan devisa
 - (iv) Masalah program insentif investasi
 - (v) Masalah factor non pajak lainnya.

2. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besar pajaknya.

Sebuah langkah yang efektif bagi seorang manajer perpajakan adalah menguji kemungkinan dimana ia telah memiliki dokumentasi yang sesuai atau pengalaman tertentu.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan pajak strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencanan disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial hingga pendapatan yang di peroleh perusahaan tidak akan lepas dari pajak atas penghasilan.

Menurut Mohammad Zain dalam (Saragih & Manullang, 2022) ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak, meliputi:
 - a. Usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Memahami segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung penghambat tujuan, terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
 - b. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegritas dengan perencanaan perusahaan.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan dilakukan, dengan cara mengadakan:
 - a. Sistem informasi yang memadai.
 - b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa.

2.2.8. Aspek-Aspek Dalam Perencanaan Pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen perusahaan akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar, lengkap dan bebas dari rekayasa negatif. Aspek dalam *Tax Planning* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Aspek Formal dan Administratif
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
 - b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
 - c. Memotong dan / atau memungut pajak;
 - d. Membayar pajak;

e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan

2. Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

2.3. Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Bagi perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian agar efisien beban Pajak Penghasilan Badan tercapai, maka perencanaan pajak dengan memanfaatkan fasilitas dalam peraturan-peraturan perpajakan harus dimanfaatkan secara optimal.

2.3.1. Pengertian Efisiensi

Setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran, diperlukan adanya efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya sasaran tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tepat.

Dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan, dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien.

2.3.2 Pengertian Beban

Menurut IAI: Beban atau expenses adalah suatu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau dapat berkurangnya aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada si penanam modal.

Menurut (Ilyas & Priantara, 2015) dalam bukunya Akuntansi Perpajakan menyatakan bahwa:

Beban pajak (*tax expense*) atau PPh (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak Kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah PPh terutang (*income tax payable*) atas penghasilan pajak pada satu periode.

Dari beberapa pengertian beban-beban yang telah dikemukakan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa beban adalah berhubungan dengan berkurangnya arus kas, akan tetapi tidak bersangkutan dengan penanaman modal perusahaan.

2.3.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Penghasilan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan social ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang yang pesat. Meskipun demikian, perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara, oleh karena itu, tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.3.4. Beban Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Beban merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto. Adapun beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak meliputi:

1. Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun seperti gaji, biaya administrasi, bunga.
2. Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Beban yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan Usaha Tetap sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3 Pajak Penghasilan Pasal 6, antara lain:

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Bunga, sewa, dan royalty.

- 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan.
 - 8) Biaya administrasi; dan
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada. Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.3.5. Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan. Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3 Pasal 9, diantaranya:

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu.
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar

oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

e. Dihapus.

f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

h. Pajak Penghasilan.

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

2.3.6. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Menurut (Resmi, 2019), ada beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

1) Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui fiskal, meliputi:

- a. Prinsip Konservatif, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
- b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang di produksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai penenaan/biaya.
- c. Prinsip pendanaan biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2) Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out-FIFO*) masuk terakhir keluar pertama (*last in-last out- LIFO*), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya memperbolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (*first in-first out- FIFO*).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years dight method*), saldo menurun (*declining balance method*) atau saldo menurun ganda (*double declining balance method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau asset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harga berwujud jenis nonpembangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial memperbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan dalam fiskal tidak memperbolehkan mempehitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya memperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3) Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contoh:
 - Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - Hibah, bantuan dan sumbangan.
 - Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya:
 - Penghasilan berupa Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - Penghasilan berupa hadiah undian.
 - Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - Kerugian suatu usaha di luar Negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total Penghasilan (laba) Kena pajak.
 - Kerugian usaha dalam Negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) Kena Pajak tahun sekarang selama belum lewat 5 tahun.
 - Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif.

Contoh (Secara rinci diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan):

- Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
- Pajak penghasilan
- Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota

2.3.6.1. Koreksi Positif

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Indonesia, 2019) koreksi fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang. Hal ini timbul akibat biaya-biaya yang dalam laporan keuangan komersial diakui, tetapi tidak dapat diakui secara fiskal positif termasuk:

1. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, selain yang bukan merupakan objek pajak, kecuali zakat.
6. Pajak penghasilan (PPh), termasuk PPh yang ditanggung.
7. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan.

2.3.6.2. Koreksi Negatif

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Indonesia, 2019) koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak sehingga pajak terutangpun menjadi lebih kecil.

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;

5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya antara lain:
 - a. Laba penjualan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Laba penjualan saham yang di perdagangkan di bursa efek.

2.4. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya untuk melihat persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat dari variable dan metode penelitian. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan-acuan untuk penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Latulola et al (2022) & Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto	Perencanaan Pajak (X) Pajak Terutang (Y)	Perencanaan Pajak	Deskriptif kualitatif	PT. Pegadaian Cabang Molinow UPC Inobonto sudah melakukan perencanaan pajak tetapi perencanaan pajak yang dilakukan belum maksimal dan efisien terhadap pajak terutang dari perusahaan tersebut. Terlihat dari efisiensi pajak sebesar -1,35%. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum tepat. Pada laporan laba rugi sebelum perencanaan pajak perusahaan laba sebesar Rp9.959.354.988,00 dan pajak terutang sebesar Rp 2.377.109.880,00. Setelah perencanaan pajak laba sebesar Rp10.093.558.014,00 dan pajak terutang sebesar Rp2.409.141.606,00. PT Pegadaian Cabang Molinow UPC

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					Inobonto belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal. Dari hasil perhitungan peneliti, pajak yang harus dibayar lebih banyak karena berdasarkan peraturan pajak terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan yang mengakibatkan laba perusahaan meningkat.
2	Evelin Silalahi, (2022) & Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.	Perencanaan Pajak (X1) Aset Pajak Tangguhan (X2) Manajemen Laba (Y)	Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba	Deskriptif Kuantitatif	Perencanaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena nilai thitung $0,221 < t_{tabel} 1,67528$, dengan tingkat signifikansi $0,826 > 0,05$ maka H1 ditolak. Aset pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena nilai thitung $-1,328 < t_{tabel} 1,67528$, dengan tingkat signifikansi $0,190 > 0,05$ maka H2 ditolak.
3	Raditya et al., (2021) & Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan	Perencanaan Pajak (X) Pajak Penghasilan Badan PPh final (Y)	Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final	Deskriptif kualitatif	Perencanaan pajak dengan menggunakan PPh Badan yang dilakukan PT Lippo Karawaci Tbk sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, terbukti dari hasil perhitungan laporan laba rugi per tahun PT Lippo Karawaci Tbk. Dari

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019				hasil perhitungan setiap tahun, pada tahun 2019 dengan pendapatan sebesar Rp 12.320.248.000 terdapat pajak terutang setelah perencanaan pajak PPh Badan sebesar Rp 335.197.183, pada tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp 11.056.978.000 terdapat pajak terutang setelah perencanaan pajak PPh Badan sebesar Rp 403.247.684, dan pada tahun 2017 dengan pendapatan sebesar Rp 11.064.119.000 terdapat pajak terutang setelah perencanaan pajak PPh Badan sebesar Rp 228.489.600
4	Wanda Tri Andriani, 2020) & Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk	Perencanaan Pajak (X) Pajak Penghasilan Badan (Y)	Perencanaan Pajak	Deskriptif kuantitatif (Non-Statistik)	PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk telah melakukan perencanaan pajak namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto seperti biaya sumbangan dan pendapatan bunga sehingga berdampak pada tingginya penghasilan kena pajak dan efisiensi beban pajak PPh belum dicapai.
5	Kartikasari et al., (2018) & Tax Planning Sebagai Upaya	<i>Tax Planning</i> (X)	<i>Tax Planning</i>	Deskriptif Kuantitatif	Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM KOTA TEGAL)	Pajak Penghasilan Badan (Y)			efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif.
6	Sartika Indriana, (2018) & Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)	Perencanaan Pajak (X) Beban Pajak Penghasilan Badan (Y)	Perencanaan Pajak, PPN Masukan, PPN Keluaran	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Goodyear dilakukan dalam aspek PPN yaitu terlebih dahulu melakukan evaluasi PPN Keluaran dan evaluasi PPN Masukan. Koperasi Karyawan Goodyear dalam kewajiban perpajakan PPN telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan melakukan pembuatan faktur pajak yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak dalam melakukan penyerahan BKP atau JKP yang digunakan untuk melaporkan PPN yang dilakukan pada setiap masa pajak menggunakan SPT Masa PPN.
7	Yola Aulia Fikri, (2021) & Pengaruh <i>Tax Planning</i> Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak	<i>Tax Planning</i> (X) Pajak Penghasilan Badan (Y)	Analisis Penyusutan Aset Tetap	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan pajak (<i>tax planning</i>) dalam penyusutan aset tetap PT Kedawung Setia Industrial TBK sudah optimal, mencakup aspek formal dan materil dan sudah sesuai dengan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Penghasilan Badan Pada PT Kedawung Setia Industrial TBK Dan Entitas Anak Tahun 2016-2019				Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk kedalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Metode saldo menurun memiliki potensi penghematan beban pajak yang cukup besar, dengan demikian <i>tax planning</i> atas penyusutan asset tetap dapat berpengaruh terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan.
8	Achmad Nursito,(2018)& Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Armino Catur Pratama Periode 2014	Perencanaan Pajak Penghasilan Badan (X)	Pajak Penghasilan Badan	Deskriptif kuantitatif (Non-Statistik)	Dalam menerapkan perencanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi sebagai acuan. Dilhat dari hasil penerapan <i>tax planning</i> yang meniadakan fasilitas mobil dinas bagi direksi berdampak positif terhadap biaya pemeliharaan pabrik, dimana anggaran untuk mobil tersebut dialihkan menjadi biaya operasional pabrik. Biaya pemeliharaan sebesar Rp 87.747.105,00 dan biaya sebesar Rp 700.000.000 yang berasal dari jaman perusahaan pada kegiatan tertentu dan beban handphone sebesar Rp 22.061.170,00 yang digunakan untuk

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					fasilitas dnas direksi yang akan menjadi pengurangan penghasilan kena pajak.
9	Serlia Lestari, (2022)& Analisis Perencanaan Pajak Pada Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019	Perencanaan Pajak (X)	Perencanaan Pajak	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2018 & 2019 telah menerapkan perencanaan pajak dengan efektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dapat memilih menggunakan metode analisis metode saldo menurun atas penyusutan asset tetap untuk manfaat perencanaan pajak, sehingga beban penyusutan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi laba menjadi rendah dari pada menggunakan metode garis lurus.
10	Resna Eka Putri, (2022) & Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021	Perencanaan Pajak (X1) Profitabilitas (X2) Manajemen Laba (Y)	Tax Retention Rate (TRR) Return On Asset (ROA)	Dekriptif Kuantitatif	Secara parsial perencanaan pajak (TRR) berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2021. Secara parsial profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada BEI periode 2015-2021.

Sumber: (Peneliti terdahulu yang diolah oleh penulis, 2023)

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto” oleh Latulola et al., (2022), adalah variabel independennya perencanaan pajak. Sedangkan perbedaannya menggunakan metode analisis kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif non-statistik dan juga lokasi penelitian pada penelitian Latulola et al., (2022) lokasi penelitiannya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Blue Rose Narado.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019)” oleh Evelin Silalahi, (2022), adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak dan metode penelitiannya menggunakan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya sumber data yang digunakan pada penelitian Evelin Silalahi, (2022) data yang digunakan bersumber dari BEI dan berbentuk data sekunder sedangkan pada penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari data primer PT. Blue Rose Narado.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 –2019” oleh Raditya et al., (2021) adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak dan melakukan studi kasus untuk melakukan analisis perencanaan pajaknya. Sedangkan perbedaannya lokasi penelitian yang dilakukan Raditya et al., (2021) di PT Lippo Karawaci Tbk sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Blue Rose Narado yang merupakan perusahaan yang belum *go public*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk” oleh Wanda Tri Andriani, (2020) adalah unit analisisnya *organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya berasal dari laporan keuangan perusahaan yang diteliti. Sedangkan perbedaannya lokasi penelitian yang dilakukan Wanda Tri Andriani, (2020) yang menggunakan data sekunder PT. Indocement Tunggal Prakasa TBK yang diambil dari BEI sedangkan penelitian menggunakan data primer yang diambil langsung di PT. Blue Rose Narado.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM KOTA TEGAL)” oleh Kartikasari et al., (2018) adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak dan menggunakan pendekatan studi kasus dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan perbedaannya lokasi penelitian yang di lakukan oleh Kartikasari et al., (2018) di PDAM Kota Tegal yang merupakan salah satu unit perusahaan daerah sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Blue Rose Narado yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri garment tas.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)” oleh Sartika Indriana, (2018) adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak dan menggunakan pendekatan studi kasus dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan perbedaannya lokasi penelitian yang di

lakukan oleh Sartika Indriana, (2018) di Koperasi Karyawan Goodyear yang bergerak dibidang industri ban sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Blue Rose Narado yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri garment tas.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian ” Pengaruh *Tax Planning* Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Kedawung Setia Industrial TBK Dan Entitas Anak Tahun 2016-2019” oleh Yola Aulia Fikri, (2021) adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Yola Aulia Fikri, (2021) lebih fokus untuk menganalisis penghematan pajak dari aspek penyusutan asset tetap dan sumber data yang diambil berasal dari data sekunder PT Kedawung Setia Industrial TBK Dan Entitas Anak yang diperoleh dari BEI sedangkan pada penelitian ini difokuskan untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan badan perusahaan yang dilihat dari berbagai aspek sesuai dengan peraturan yang diperbolehkan dan juga sumber data yang diambil dari data primer PT. Blue Rose Narado.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Armindo Catur Pratama Periode 2014” oleh Achmad Nursito, (2018) adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak dan metode analisisnya menggunakan Deskriptif kuantitatif (Non-Statistik). Sedangkan perbedaannya pada lokasi penelitian pada penelitian Achmad Nursito, (2018) lokasi yang diteliti pad PT. Armindo Catur Pratama yang bergerak di industri manufaktur baja sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada PT. Blue Rose Narado yang bergerak di industri garmen tas.


Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Analisis Perencanaan Pajak Pada Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019” oleh Serlia Lestari, (2022) adalah variabel penelitiannya perencanaan pajak. Sedangkan perbedaannya pada sumber data dan lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian Serlia Lestari, (2022) data yang digunakan bersumber dari data sekunder Perusahaan yang bergerak di Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini data yang digunakan data primer dari PT. Blue Rose Narado.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian “Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021” oleh Resna Eka Putri, (2022) adalah variabel yang digunakan perencanaan pajak dan metode analisisnya menggunakan deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitiannya, pada penelitian Resna Eka Putri, (2022) lebih fokus untuk melihat profitabilitas terhadap manajemen laba perusahaan juga menggunakan perencanaan pajak sedangkan pada penelitian ini lebih fokus untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan.

2.4.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah dalam penulisan skripsi ini, diwakili oleh bagan dibawah ini. Dasar penelitian ini dalam melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Melalui laporan keuangan perusahaan PT. Blue Rose Narado periode 2018-2020 yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba rugi yang dilakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini digunakan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana perubahan terakhir atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dianalisis dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh perusahaan setelah dilakukannya perencanaan pajak. Dengan kata lain apakah akan tercapai untuk mengefisiensikan biaya tersebut.

Berikut gambar kerangka penelitian yang akan diteliti



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut (A. A. Putri, 2023) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membuat penelitiannya sangat tergantung pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data sebagian besar dari teks atau kata-kata.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu teknik penelitian yang digunakan dengan melakukan Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Badan Pada PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020.

3.2. Objek, Unit Analisa dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian. Sehingga objek penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan penelitian terhadap variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu perencanaan pajak. Serta variabel dependen yaitu efisiensi beban pajak penghasilan badan.

3.2.2. Unit Analisa

Unit Analisa yang digunakan adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya berasal dari laporan keuangan PT. Blue Rose Narado pada tahun 2018-2020 sebagai dasar penelitian.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Blue Rose Narado berlokasi di Jl. Raya Cicadas Rt02/Rw15 Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16964.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka mengenai jumlah, data-data pendukung perhitungan seperti laporan laba rugi, laporan keuangan dan data rekonsiliasi fiskal PT. Blue Rose Narado tahun 2018-2020 yang sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang diteliti, dimana sumber data didapatkan langsung dari PT. Blue Rose Narado, penelitian ini menggunakan sumber-sumber data internal perusahaan dapat dilakukan

analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti: informasi tertulis mengenai kondisi perusahaan maupun laporan atau dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4. Operasional Variabel

Penjabaran masing masing variabel ke dalam indikator, ukuran dan skala data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel
Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
	Perencanaan Pajak	Kepatuhan wajib pajak dalam administrasi pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memperoleh Nomor Wajib pajak • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak • Kepatuhan dalam pelaporan secara tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal
		Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh PT. Blue Rose Narado	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan biaya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3 Pasal 6 ayat 1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal
	Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Biaya Fiskal • Equalisasi biaya tenaga kerja • Meminimalisasi biaya yang tidak berhubungan dengan perusahaan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3 Pasal 4 ayat 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal

3.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, guna mendapatkan data-data diperlukan.
 - b. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Ilmiah et al., 2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini

3.6. Metode Pengolaan/ Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan untuk meneliti sebuah objek tertentu secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dengan metode:

- a. Metode Deskriptif, yaitu dengan menganalisis dan mengolah data-data laporan laba rugi dan menjelaskan bagaimana cara menerapkan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan jumlah penghasilan bagi wajib pajak.
- b. Metode Analisa, berupa cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai penerapan perencanaan perpajakan (*Tax Planning*) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan dengan landasan teoritisnya guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari pemecahan masalah. Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah (laporan laba/rugi komersial tahun 2018-2020, laporan laba rugi fiskal tahun 2018-2020, laporan SPT Badan Tahun 2018-2020).
 2. Mengevaluasi setiap akun laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perusahaan
 3. Menyesuaikan tiap-tiap akun laporan laba rugi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 4. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan alternatif dalam melakukan perencanaan pajak.
 5. Melakukan perhitungan atas besarnya penghematan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada PT. Blue Rose Narado.
 6. Membandingkan perhitungan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak pada PT. Blue Rose Narado dan menarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Blue Rose Narado

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Blue Rose Narado

PT. Blue Rose Narado merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang industri garmen yang memproduksi berbagai jenis tas seperti tas *backpack*, *handback* maupun *slingbag* yang berasal dari berbagai merek terkenal yang di produksinya. PT. Blue Rose Narado memproduksi beberapa merek dagang yang dipesan oleh customer yaitu: EastPark/Jansport, Samsonite, New Balance, Disney, Sherpani dan Korean Order. PT. Blue Rose Narado didirikan pada tanggal 10 Oktober 2004 yang beralamat di Jl. Raya Cicadas Rt02 Rw15 Ds. Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16964 Indonesia.

Selama lebih dari 18 tahun beroperasi, PT. Blue Rose Narado terus menambah jumlah pabriknya hingga saat ini sudah ada 2 pabrik yang beroperasi yang terletak di Bogor dan Cianjur. Selain itu, PT. Blue Rose Narado juga sedang membuat pabrik ketiga yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena strategis terhadap akses distribusi barang yaitu hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan 1 jam untuk ke Bandara Adi Soemarno Solo. Lokasi ini sangat memudahkan PT. Blue Rose Narado untuk mendistribusikan pembelian bahan baku dan barang jadi kepada konsumen serta dapat menekan Biaya *Overhead* Pabrik.

PT. Blue Rose Narado memiliki kapasitas produksi tas sebanyak 1,5 juta unit setiap tahunnya hal itu terjadi setelah beroperasi selama 18 tahun. Produk yang diproduksi oleh PT. Blue Rose Narado berbagai macam jenis merek contohnya saat produksi tahun 2019 ada beberapa merek yang diproduksi seperti: Eagle Creek, Samsonite, Sherpani, The North Face, New Balance, dan East Park. Produksi ini berganti-ganti merek setiap tahunnya sesuai dengan pesanan dan kerja sama yang diterima PT. Blue Rose Narado.

4.1.2. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, PT. Blue Rose Narado berkomitmen untuk menguasai pasar Asia dengan membuat kantor bahan baku di China untuk memudahkan akses distribusi bahan baku dan menghemat ongkos produksi. Serta keinginan untuk memperluas penjualannya dipangsa pasar Amerika dan Eropa. Hal tersebut sudah dilakukan dengan bekerja sama beberapa merek dagang yang populer di negara tersebut seperti merek Samsonite, Sherpani, dan The North Face.

A. Visi dan Misi PT. Blue Rose Narado

1. Visi PT. Blue Rose Narado


Menjadi bisnis manufaktur tas terkemuka di Indonesia, Menghasilkan tas berkualitas Internasional dengan produksi dalam Negeri.

2. Misi PT. Blue Rose Narado

Menjadi perusahaan yang memproduksi merek tas dunia yang diproduksi didalam Negeri dan memperluas pasar penjualan hingga Amerika Serikat dan Eropa.

4.1.3. Struktur Organisasi PT. Blue Rose Narado

Struktur organisasi merupakan kerangka dasar dimana terdapat pola hubungan antar fungsi atau peran yang satu dengan lainnya dalam satu pola yang ditentukan, sehingga menjamin ketertiban dan hubungan yang harmonis dalam organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan di PT. Blue Rose Narado telah diupaya secara maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Direktur utama adalah orang yang mempunyai wewenang untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program umum perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab untuk menentukan, menyusun, dan menetapkan kebijakan dalam perusahaan serta mengkoordinasikan dan mengontrol seluruh aktivitas bisnis di perusahaan, mulai administrasi, kepegawaian hingga produksi. Direktur utama memiliki tugas menyusun strategi untuk mengarahkan bisnis menjadi lebih maju sesuai dengan divisinya masing-masing.

2. Direktur Produksi

Direktur produksi adalah orang yang mempunyai wewenang untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan rencana produksi dan memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka operasional dan program sesuai

dengan batas wewenang yang diberikan oleh direktur utama. Direktur produksi memiliki tugas untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasional.

3. SPV (*Supervisor*) Produksi

Supervisor produksi adalah seorang peran kunci yang memastikan kalau fasilitas produksi sudah berjalan dengan lancar dengan mendistribusikan sumber daya kegiatan untuk mengurus tujuan jangka pendek. *Supervisor* produksi memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan proses produksi tas di pabrik, termasuk mengatur jadwal pabrikasi, mengawasi kinerja karyawan dan memastikan bahwa barang yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang perusahaan tetapkan.

4. QC (*Quality Control*)

Quality Control adalah seorang yang mempunyai peran dan aturan hukum tertentu dalam pengontrolan pada proses pengemasan hingga mengeluarkan produk-produk tersebut untuk dipasarkan dengan menjamin kualitas dan kuantitas produk perusahaan tersebut. *Quality Control* memiliki tugas memantau dan menguji perkembangan semua produk tas yang diproduksi oleh perusahaan.

5. Direktur *Marketing*

Direktur *marketing* bertanggung jawab pada operasi pemasaran dengan secara keseluruhan perusahaan seperti merencanakan, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Direktur *marketing* memiliki tugas untuk melakukan identifikasi, pada pengembangan serta evaluasi terhadap strategi pemasaran yang sudah dijalankan berdasarkan dengan visi misi perusahaan dan kebutuhan dalam pasar.

6. *Manager Marketing*

Manager marketing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin *survey marketing* dan kompetitor, membuat strategi untuk kampanye pemasaran dan mengimplementasikannya, mengkomunikasikan produk perusahaan baik dalam bentuk barang maupun jasa, memastikan bahwa pesan yang ada dalam kampanye relevan dan tepat sasaran, hingga berkoordinasi dengan berbagai divisi di perusahaan.

7. MD (*Merchandiser*)

Merchandiser garment adalah orang yang bekerja di pabrik pembuatan pakaian. Tugas *merchandiser garment* adalah menjadi penghubung antara pembeli dengan industri. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab membeli bahan baku, menjalankan produksi, menyiapkan dokumentasi, dan memastikan produk selesai tepat waktu.

8. HRD & GA (*Human Resource Development & General Affair*)

HRD atau *Human Resource Development* adalah salah satu divisi penting yang ada di sebuah perusahaan yang fungsinya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di perusahaan tersebut. *General Affair* adalah salah satu posisi yang berada dalam perusahaan dan mengembang tugas mengatur segala urusan yang bersifat umum dari perusahaan tersebut. HRD memiliki tugas utama memegang kendali untuk

mengembangkan Sumber Daya Manusia yang dalam perusahaan tersebut. Sedangkan divisi GA atau *General Affair* memiliki tugas mengatur, merawat, memperhatikan dan mengerjakan berbagai hal yang berkaitan dengan urusan kantor baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

9. *Manager Accounting*

Manager accounting adalah suatu pihak yang bertugas untuk mengelola pencatatan akuntansi, menetapkan biaya standar dan produksi, menyiapkan laporan keuangan secara tepat, melakukan analisa data keuangan dan memelihara sistem akuntansi secara tepat, dan lain-lainnya. *Manager accounting* memiliki tugas yang paling utama adalah mengelola pencatatan transaksi, dan kemudian mereka juga akan mengevaluasi serta mengelola risiko yang dapat dialami oleh suatu perusahaan yang bersangkutan tertentu.

10. *Manager EXIM* (Ekspor–Impor)

Manager EXIM adalah suatu pihak yang bertugas untuk mengelola kegiatan ekspor-impor yang dilakukan perusahaan. Salah satu tugas dan wewenangnya adalah mengkoordinasi dengan agent berhubungan ekspor dan impor serta menyiapkan dan memeriksa dokumen-dokumen ekspor impor (shipping instruction, invoice, dan pajak).

13. QA (*Quality Assurance*)

Quality Assurance (QA) adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas yang diterapkan dapat menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. QA memiliki tugas menetapkan prosedur dan instruksi yang harus diikuti dalam proses produksi atau layanan.

4.2. Pelaksanaan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado

4.2.1. Penerapan Perencanaan Pajak Yang Sudah Diterapkan PT. Blue Rose Narado

Perencanaan pajak merupakan cara Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak penghasilan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, yang mana diatur dalam peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Tujuan PT. Blue Rose Narado melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang dihasilkan perusahaan dapat diminimalkan sehingga tidak terjadi pemborosan dalam pembayaran pajak, maka dari itu PT. Blue Rose Narado telah menerapkan perencanaan pajak dengan cara melaksanakan rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2018-2020
PT. Blue Rose Narado
(Disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	2018	2019	2020
Penjualan	248.914.964.783	286.195.694.377	194.951.108.479
Retur Penjualan	-	8.744.062	62.154.331
Total Penjualan	248.914.964.783	286.186.950.315	194.888.954.148
Beban Pokok Produksi			
Biaya Bahan Baku	145.996.533.091	168.062.580.469	113.312.496.347
Biaya Tenaga Kerja	30.371.932.123	39.858.265.310	37.094.341.605
Biaya Overhead Pabrik			
Biaya Listrik & Air	404.602.300	558.171.800	559.991.951
Biaya Pengangkutan	11.898.708.228	14.274.654.457	6.994.751.415
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	768.582.729	804.258.565	1.134.792.950
Biaya Pemakaian	1.108.983.286	234.759.196	39.885.800
Biaya Penyusutan	1.912.233.879	2.575.204.025	2.973.134.729
Biaya Asuransi	170.919.264	448.065.763	382.871.471
Kendaraan	75.711.600	120.798.100	56.698.800
Pemeliharaan Kendaraan	4.261.500	43.973.200	26.303.878
E.M.K.L	38.475.000	43.900.000	16.600.000
Biaya Pembuatan	37.040.560.590	28.357.310.462	17.929.114.581
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.190.407.497	1.631.660.439	1.641.076.749
Biaya Keamanan	36.100.000	25.800.000	66.302.500
Biaya Sertifikasi Tas	-	48.344.819	222.988.603
Biaya PPN Pembelian	-	279.942.095	69.785.294
Biaya Lain-lain	558.071.398	280.326.275	323.542.376
Total Biaya Overhead Pabrik	55.207.617.271	49.727.169.196	32.437.841.097
Persediaan Dalam Proses			
Awal Tahun	3.471.053.740	1.342.863.940	1.687.932.225
Akhir Tahun	1.342.863.940	1.687.932.224	3.701.638.656
Beban Pokok Produksi	233.704.272.285	257.302.946.691	180.830.972.618
Persediaan Barang jadi			
Awal Tahun	5.280.058.247	11.441.309.825	6.767.922.842
Akhir Tahun	11.441.309.825	6.767.922.842	17.979.314.164
Beban Pokok Penjualan	227.543.020.707	261.976.333.674	169.619.581.296
Lab Kotor	21.371.944.076	24.210.616.641	25.269.372.852
Biaya Tenaga Kerja			
Gaji Karyawan	4.576.124.174	8.432.170.812	6.638.147.420
Bonus Karyawan	772.651.385		497.416.764
Tunjangan-Kesehatan	66.224.878	86.138.532	270.855.136
Jamsostek Perusahaan	23.938.855	28.932.701	101.762.665
Tunjangan Lain-lain	1.201.447.226	1.233.390.818	1.405.609.877
Total Biaya Tenaga Kerja	6.640.386.518	9.780.632.863	8.913.791.862
Biaya Penjualan & Administrasi Umum			
Biaya Listrik & Air	41.115.672	37.778.297	114.980.390
Biaya Pengangkutan	17.283.954	294.915.164	65.114.597
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	133.715.000	245.274.290	224.913.751
Biaya Pemakaian Kantor	312.900.050	791.657.137	760.321.167
Biaya Penyusutan	592.894.432	716.422.941	1.022.577.447

Keterangan	2018	2019	2020
Biaya Asuransi	300.046.510	55.403.417	838.260
Biaya Perjalanan	1.089.986.054	2.128.994.584	2.835.212.742
Biaya Kendaraan	298.333.361	399.142.453	299.019.232
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	31.354.400	82.064.700	37.724.500
Biaya Perhubungan	105.139.800	167.682.647	173.835.403
Biaya Pulsa Handphone	36.046.000	20.224.300	6.577.869
Biaya Bea & Pajak Lainnya	61.528.600	87.617.258	100.136.403
Biaya Pajak Penghasilan	280.000.247	-	-
Biaya Denda Pajak	-	190.479.902	389.033.561
Biaya Pelayanan	1.162.954.112	713.945.010	445.554.855
Biaya Jasa Konsultan	2.082.235.264	583.227.654	1.150.487.000
Biaya Iklan	14.928.500	1.025.000	-
Biaya E.M.K.L	-	200.000	3.000.000
Biaya Contoh	6.581.300	-	-
Biaya Pajak & BM Export	14.508.800	-	548.200
Biaya Administrasi	28.283.020	21.264.513	3.221.547
Biaya Administrasi Bank	740.142.864	640.931.244	-
Biaya Perijinan	551.599.520	783.481.730	580.906.983
Biaya Operasional Kantor	2.308.818.036	1.163.600.539	688.145.701
Biaya Mess	5.565.800	132.578.900	-
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	10.215.961.296	9.257.911.680	8.902.149.608
Laba (Rugi) Operasi	4.515.596.262	5.172.072.098	7.453.431.382
Penghasilan diluar Usaha			
Pendapatan Bunga Bank	20.548.235	13.583.312	13.896.223
Keuntungan Kurs Tukar Valas	-	940.058.177	-
Keuntungan Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	273.001.177	-	-
Keuntungan Penjualan Aktiva	-	68.718.853	22.434.912
Pendapatan Lain-lain	131.112.104	155.642.500	36.172.990
Total Penghasilan diluar Usaha	424.661.516	1.178.002.842	72.504.125
Pengeluaran diluar Usaha			
Keuntungan (Kerugian) Nilai Tukar Valas	1.080.956.373	-	1.933.608.838
Beban Bunga	1.037.766.138	1.036.741.853	753.844.961
Beban Pajak Bunga Bank	2.323.102	820.912	815.475
Beban Administrasi Bank	-	-	331.606.753
Kerugian Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	86.361.037	-	-
Kerugian Penjualan Aktiva	13.591.335	-	-
Sumbangan	20.350.000	76.667.000	52.536.010
Total Pengeluaran diluar Usaha	2.241.347.985	1.114.229.765	3.072.412.037
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2.698.909.793	5.235.845.175	4.453.553.470

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

Berdasarkan tabel 4.1 PT. Blue Rose Narado pada tahun 2018 mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perbaikan pada biaya overhead pabrik sebesar Rp 768.582.729, pada tahun 2019 sebesar Rp 804.258.565 dan pada tahun 2020 Rp 1.134.792.950. Terdapat kenaikan biaya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang

dikeluarkan oleh perusahaan, pada tahun 2020 merupakan biaya pemeliharaan dan perbaikan paling besar yang dicetak perusahaan karena perusahaan melakukan perbaikan pos satpam dan pagar perusahaan yang menjadi pengeluaran terbesar sehingga pada tahun 2020 merupakan biaya pemeliharaan dan perbaikan terbesar. Selain itu pada tahun 2018 mencetak laba usahanya Rp 2.689.909.795; tahun 2019 laba usahanya sebesar Rp 5.235.845.177 dan tahun 2020 laba usahanya sebesar RP 4.453.553.470.

Berdasarkan laporan keuangan komersial PT. Blue Rose Narado, dasar aturan terjadinya rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan dasar hukum pendapatan dan beban antara akuntansi dengan pajak, sebagaimana pengakuan pendapatan dalam akuntansi diatur dalam PSAK 23 sedangkan pengakuan pendapatan dalam pajak diatur dalam peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Bab 3 Pajak Penghasilan Pasal menjelaskan tentang penghasilan yang termasuk objek pajak, dimana terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban sehingga nantinya mengakibatkan perbedaan laba menurut konsep akuntansi komersial dan menurut pajak. Untuk mendapatkan laba sesuai dengan peraturan perpajakan maka harus dilakukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Berikut koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang terdapat pada laporan keuangan komersial PT. Blue Rose Narado:

1) Koreksi Fiskal Tahun 2018

Berdasarkan data Perusahaan, laporan koreksi fiskal yang dibuat perusahaan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2018
(Disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	248.914.964.783			248.914.964.783
Retur Penjualan	-			-
Total Penjualan	248.914.964.783			248.914.964.783
Beban Pokok Produksi				
Biaya Bahan Baku	145.996.533.091			145.996.533.091
Biaya Tenaga Kerja	30.371.932.123			30.371.932.123
Biaya Overhead Pabrik				
Biaya Listrik & Air	404.602.300			404.602.300
Biaya Pengangkutan	11.898.708.228			11.898.708.228
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	768.582.729			768.582.729
Biaya Pemakaian	1.108.983.286			1.108.983.286
Biaya Penyusutan	1.912.233.879	478.041.609		1.434.192.270
Biaya Asuransi	170.919.264			170.919.264
Kendaraan	75.711.600			75.711.600
Pemeliharaan Kendaraan	4.261.500			4.261.500
E.M.K.L	38.475.000			38.475.000
Biaya Pembuatan	37.040.560.590			37.040.560.590

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.190.407.497			1.190.407.497
Biaya Keamanan	36.100.000			36.100.000
Biaya Lain-lain	558.071.398	551.671.398		6.400.000
Total Biaya Overhead Pabrik	55.207.617.271	1.029.713.007	-	54.177.904.264
Persediaan Dalam Proses				-
Awal Tahun	3.471.053.740			3.471.053.740
Akhir Tahun	1.342.863.940			1.342.863.940
Beban Pokok Produksi	233.704.272.285	1.029.713.007		232.674.559.278
Persediaan Barang jadi				
Awal Tahun	5.280.058.247			5.280.058.247
Akhir Tahun	11.441.309.825			11.441.309.825
Beban Pokok Penjualan	227.543.020.707	1.029.713.007		226.513.307.700
Laba Kotor	21.371.944.076	1.029.713.007		22.401.657.083
Biaya Tenaga Kerja				
Gaji Karyawan	4.576.124.174			4.576.124.174
Bonus Karyawan	772.651.385			772.651.385
Tunjangan-Kesehatan	66.224.878			66.224.878
Jamsostek Perusahaan	23.938.855			23.938.855
Tunjangan Lain-lain	1.201.447.226			1.201.447.226
Total Biaya Tenaga Kerja	6.640.386.518			6.640.386.518
Biaya Penjualan & Administrasi Umum				
Biaya Listrik & Air	41.115.672			41.115.672
Biaya Pengangkutan	17.283.954			17.283.954
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	133.715.000			133.715.000
Biaya Pemakaian Kantor	312.900.050			312.900.050
Biaya Penyusutan	592.894.432	162.157.224		430.737.208
Biaya Asuransi	300.046.510			300.046.510
Biaya Perjalanan	1.089.986.054			1.089.986.054
Biaya Kendaraan	298.333.361			298.333.361
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	31.354.400			31.354.400
Biaya Perhubungan	105.139.800			105.139.800
Biaya Pulsa Handphone	36.046.000	18.023.000		18.023.000
Biaya Bea & Pajak Lainnya	61.528.600			61.528.600
Biaya Pajak Penghasilan	280.000.247	280.000.247		-
Biaya Pelayanan	1.162.954.112			1.162.954.112
Biaya Jasa Konsultan	2.082.235.264			2.082.235.264
Biaya Iklan	14.928.500			14.928.500
Biaya Contoh	6.581.300			6.581.300
Biaya Pajak & BM Export	14.508.800			14.508.800

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Administrasi	28.283.020			28.283.020
Biaya Administrasi Bank	740.142.864			740.142.864
Biaya Perijinan	551.599.520			551.599.520
Biaya Operasional Kantor	2.308.818.036	1.446.179.547		862.638.489
Biaya Mess	5.565.800			5.565.800
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	10.215.961.296	1.906.360.018		8.309.601.278
Laba (Rugi) Operasi	4.515.596.262	2.936.073.025		7.451.669.287
Pendapatan Bunga Bank	20.548.235		20.548.235	-
Keuntungan Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	273.001.177		273.001.177	-
Pendapatan Lain-lain	131.112.104			131.112.104
Total Penghasilan diluar Usaha	424.661.516	-	293.549.412	131.112.104
Pengeluaran diluar Usaha				
Keuntungan (Kerugian) Nilai Tukar Valas	1.080.956.373			1.080.956.373
Beban Bunga	1.037.766.138	1.037.766.138		-
Beban Pajak Bunga Bank	2.323.102	2.323.102		-
Kerugian Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	86.361.037	86.361.037		-
Kerugian Penjualan Aktiva	13.591.335			13.591.335
Sumbangan	20.350.000	20.350.000		-
Total Pengeluaran diluar Usaha	2.241.347.985	1.146.800.277	-	1.094.547.708
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2.698.909.793	4.082.873.302	293.549.412	6.488.233.683
Taksiran Pajak Penghasilan	1.622.058.421			1.622.058.421
Laba (Rugi) setelah pajak	1.076.851.372	4.082.873.302	293.549.412	4.866.175.262

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh perusahaan:

1. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif pada biaya overhead pabrik sebesar Rp 162.157.224 yang berasal dari biaya penyusutan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai yang memiliki jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 3 KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 478.041.609 berasal dari penyusutan apartemen yang dimiliki oleh direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 yang termasuk kedalam natura yang dikecualikan dari biaya.

2. Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain dikoreksi fiskal positif pada biaya overhead pabrik sebesar Rp 551.671.398. Karena dalam akun biaya lain-lain ini berisi tentang biaya tunjangan karyawan yang termasuk kedalam natura dan dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3).

3. Biaya Pulsa Handphone

Biaya pulsa handphone dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 18.023.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 1 KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4. Biaya Pajak Penghasilan

Biaya pajak penghasilan dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 280.000.247 karena sudah dibayarkan dan termasuk kedalam yang tidak boleh dibiayakan sebagai objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

5. Biaya Operasional Kantor

Biaya operasional kantor dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 1.446.179.547 karena berisi biaya akomodasi yang merupakan termasuk kedalam natura yang merupakan dikecualikan dalam objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3).

6. Pendapatan Bunga Bank

Biaya bunga bank dikoreksi fiskal negatif pada biaya penghasilan diluar usaha sebesar Rp 20.548.235 karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak final sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

7. Keuntungan Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi

Keuntungan nilai tukar valas belum terealisasi dikoreksi fiskal negatif pada biaya penghasilan diluar usaha sebesar Rp 273.001.177 karena keuntungan selisih mata uang asing yang dapat diakui sebagai penghasilan menurut perpajakan adalah yang telah terealisasi sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1).

8. Beban Bunga

Beban bunga dikoreksi fiskal positif pada biaya pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 1.037.766.238 karena uang yang ditempatkan perusahaan pada deposito lebih besar dibandingkan dengan pinjamannya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 46/PJ.4/1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atau Tabungan Lainnya Nomor 4 poin (1) apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

9. Beban Pajak Bunga Bank

Biaya pajak bunga bank dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 2.323.102 karena biaya bunga merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

10. Kerugian Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi

Kerugian nilai tukar valas belum terealisasi dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 86.361.037 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Pasal 9 ayat (2) keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing tidak termasuk objek pajak jika belum terealisasi.

11. Sumbangan

Sumbangan dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 20.350.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas perusahaan melakukan koreksi fiskal atas penghasilan sebelum pajak yaitu: koreksi fiskal positif sebesar Rp 3.516.322.713 dan koreksi negatif sebesar Rp 273.001.177.

2) Koreksi Fiskal Tahun 2019

Berdasarkan data Perusahaan, laporan koreksi fiskal yang dibuat perusahaan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2019
(Disajikan dalam rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	286.195.694.377			286.195.694.377
Retur Penjualan	8.744.062			8.744.062
Total Penjualan	286.186.950.315			286.186.950.315
Beban Pokok Produksi				
Biaya Bahan Baku	168.062.580.469			168.062.580.469
Biaya Tenaga Kerja	39.858.265.310			39.858.265.310
Biaya Overhead Pabrik				
Biaya Listrik & Air	558.171.800			558.171.800
Biaya Pengangkutan	14.274.654.457			14.274.654.457
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	804.258.565			804.258.565
Biaya Pemakaian	234.759.196			234.759.196
Biaya Penyusutan	2.575.204.025	176.185.089		2.399.018.936
Biaya Asuransi	448.065.763			448.065.763
Kendaraan	120.798.100			120.798.100
Pemeliharaan Kendaraan	43.973.200			43.973.200
E.M.K.L	43.900.000			43.900.000
Biaya Pembuatan	28.357.310.462			28.357.310.462
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.631.660.439			1.631.660.439
Biaya Keamanan	25.800.000			25.800.000
Biaya Sertifikasi Tas	48.344.819			48.344.819
Biaya PPN Pembelian	279.942.095			279.942.095
Biaya Lain-lain	280.326.275	27.020.000		253.306.275
Total Biaya Overhead Pabrik	49.727.169.196	203.205.089		49.523.964.107
Persediaan Dalam Proses				
Awal Tahun	1.342.863.940			1.342.863.940
Akhir Tahun	1.687.932.224			1.687.932.224
Beban Pokok Produksi	257.302.946.691	203.205.089		257.099.741.602
Persediaan Barang jadi				
Awal Tahun	11.441.309.825			11.441.309.825
Akhir Tahun	6.767.922.842			6.767.922.842
Beban Pokok Penjualan	261.976.333.674	203.205.089		261.773.128.585
Laba Kotor	24.210.616.641	203.205.089		24.007.411.552
Biaya Tenaga Kerja				
Gaji Karyawan	8.432.170.812			8.432.170.812
Tunjangan-Kesehatan	86.138.532			86.138.532

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Jamsostek Perusahaan	28.932.701			28.932.701
Tunjangan Lain-lain	1.233.390.818			1.233.390.818
Total Biaya Tenaga Kerja	9.780.632.863			9.780.632.863
Biaya Penjualan & Administrasi Umum				
Biaya Listrik & Air	37.778.297			37.778.297
Biaya Pengangkutan	294.915.164			294.915.164
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	245.274.290			245.274.290
Biaya Pemakaian Kantor	791.657.137			791.657.137
Biaya Penyusutan	716.422.941	573.649.931		142.773.010
Biaya Asuransi	55.403.417			55.403.417
Biaya Perjalanan	2.128.994.584			2.128.994.584
Biaya Kendaraan	399.142.453			399.142.453
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	82.064.700			82.064.700
Biaya Perhubungan	167.682.647			167.682.647
Biaya Pulsa Handphone	20.224.300	10.112.150		10.112.150
Biaya Bea & Pajak Lainnya	87.617.258			87.617.258
Biaya Denda Pajak	190.479.902	190.479.902		-
Biaya Pelayanan	713.945.010			713.945.010
Biaya Jasa Konsultan	583.227.654			583.227.654
Biaya Iklan	1.025.000			1.025.000
Biaya E.M.K.L	200.000			200.000
Biaya Administrasi	21.264.513			21.264.513
Biaya Administrasi Bank	640.931.244			640.931.244
Biaya Perijinan	783.481.730			783.481.730
Biaya Operasional Kantor	1.163.600.539			1.163.600.539
Biaya Mess	132.578.900			132.578.900
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	9.257.911.680	774.241.983		8.483.669.697
Laba (Rugi) Operasi	5.172.072.098	977.447.072		6.149.519.170
Penghasilan diluar Usaha				
Pendapatan Bunga Bank	13.583.312		13.583.312	13.583.312
Keuntungan Kurs Tukar Valas	940.058.177			940.058.177
Keuntungan Penjualan Aktiva	68.718.853			68.718.853
Pendapatan Lain-lain	155.642.500			155.642.500
Total Penghasilan diluar Usaha	1.178.002.842		13.583.312	1.164.419.530
Pengeluaran diluar Usaha				
Beban Bunga	1.036.741.853			1.036.741.853
Beban Pajak Bunga Bank	820.912	820.912		-
Sumbangan	76.667.000	76.667.000		-
Total Pengeluaran diluar Usaha	1.114.229.765	77.487.912		1.036.741.853

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	5.235.845.175	1.054.934.984	13.583.312	6.277.196.847
Taksiran Pajak Penghasilan	1.569.299.212			1.569.299.212
Laba (Rugi) Setelah Pajak	3.666.545.963	1.054.934.984	3.583.312	4.707.897.635

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh perusahaan:

1. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif pada biaya overhead pabrik sebesar Rp 176.185.089 yang berasal dari biaya penyusutan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai yang memiliki jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 3 KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 573.649.931 berasal dari penyusutan apartemen yang dimiliki oleh direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 yang termasuk kedalam natura yang dikecualikan dari biaya.

2. Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 27.020.000. Karena dalam akun biaya lain-lain ini berisi tentang biaya operasional sewa mobil dan perusahaan menggunakan *metode gross up* jadi dikenakan PPh Pasal 23 dan dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Pasal 16.

3. Biaya Pulsa Handphone

Biaya pulsa handphone dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 10.112.150 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 1 KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4. Biaya Denda Pajak

Biaya denda pajak dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 190.479.902 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

5. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank dikoreksi fiskal negatif pada biaya penghasilan diluar usaha sebesar Rp 13.583.312 karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak final sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

6. Beban Pajak Bunga Bank

Biaya pajak bunga bank dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 820.912 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

7. Sumbangan

Sumbangan dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 76.667.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas perusahaan melakukan koreksi fiskal atas penghasilan sebelum pajak yaitu: koreksi fiskal positif sebesar Rp 1.041.351.673.

3) Koreksi Fiskal Tahun 2020

Berdasarkan data Perusahaan, laporan koreksi fiskal yang dibuat perusahaan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2020
(Disajikan dalam rupiah)

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	194.951.108.479			194.951.108.479
Retur Penjualan	62.154.331			62.154.331
Total Penjualan	194.888.954.148			194.888.954.148
Beban Pokok Produksi				
Biaya Bahan Baku	113.312.496.347			113.312.496.347
Biaya Tenaga Kerja	37.094.341.605			37.094.341.605
Biaya Overhead Pabrik				
Biaya Listrik & Air	559.991.951			559.991.951
Biaya Pengangkutan	6.994.751.415			6.994.751.415
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	1.134.792.950			1.134.792.950
Biaya Pemakaian	39.855.800			39.855.800
Biaya Penyusutan	2.973.134.729	361.070.428		2.612.064.301
Biaya Asuransi	382.871.471			382.871.471

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Kendaraan	56.698.800			56.698.800
Pemeliharaan Kendaraan	26.303.878			26.303.878
E.M.K.L	16.600.000			16.600.000
Biaya Pembuatan	17.929.114.581			17.929.114.581
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.641.076.749			1.641.076.749
Biaya Keamanan	66.302.500			66.302.500
Biaya Sertifikasi Tas	222.988.603			222.988.603
Biaya PPN Pembelian	69.785.294			69.785.294
Biaya Lain-lain	323.542.376	45.711.507		277.830.869
Total Biaya Overhead Pabrik	32.437.811.097	406.781.935	-	32.031.029.162
Persediaan Dalam Proses				
Awal Tahun	1.687.932.225			1.687.932.225
Akhir Tahun	3.701.638.656			3.701.638.656
Beban Pokok Produksi	180.830.942.618	406.781.935		180.424.160.683
Persediaan Barang jadi				
Awal Tahun	6.767.922.842			6.767.922.842
Akhir Tahun	17.979.314.164			17.979.314.164
Beban Pokok Penjualan	169.619.551.296	406.781.935		169.212.769.361
Laba Kotor	25.269.402.852	406.781.935		24.862.620.917
Biaya Tenaga Kerja				
Gaji Karyawan	6.638.147.420			6.638.147.420
Bonus Karyawan	497.416.764			497.416.764
Tunjangan-Kesehatan	270.855.136			270.855.136
Jamsostek Perusahaan	101.762.665			101.762.665
Tunjangan Lain-lain	1.405.609.877			1.405.609.877
Total Biaya Tenaga Kerja	8.913.791.862			8.913.791.862
Biaya Penjualan & Administrasi Umum				
Biaya Listrik & Air	114.980.390			114.980.390
Biaya Pengangkutan	65.114.597			65.114.597
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	224.913.751			224.913.751
Biaya Pemakaian Kantor	760.321.167			760.321.167
Biaya Penyusutan	1.022.577.447	573.649.931		448.927.516
Biaya Asuransi	838.260			838.260
Biaya Perjalanan	2.835.212.742			2.835.212.742
Biaya Kendaraan	299.019.232			299.019.232
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	37.724.500			37.724.500
Biaya Perhubungan	173.835.403			173.835.403
Biaya Pulsa Handphone	6.577.869	3.288.935		3.288.935
Biaya Bea & Pajak Lainnya	100.136.403			100.136.403
Biaya Denda Pajak	389.033.561	389.033.561		-

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Pelayanan	445.554.855			445.554.855
Biaya Jasa Konsultan	1.150.487.000			1.150.487.000
Biaya E.M.K.L	3.000.000			3.000.000
Biaya Pajak & BM Export	548.200			548.200
Biaya Administrasi	3.221.547			3.221.547
Biaya Perijinan	580.906.983			580.906.983
Biaya Operasional Kantor	688.145.701			688.145.701
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	8.902.149.608	965.972.427		7.936.177.182
Laba (Rugi) Operasi	7.453.461.382	1.372.754.362		8.826.215.744
Penghasilan diluar Usaha				
Pendapatan Bunga Bank	13.896.223		13.896.223	-
Keuntungan Penjualan Aktiva	22.434.912			22.434.912
Pendapatan Lain-lain	36.172.990			36.172.990
Total Penghasilan diluar Usaha	72.504.125	-	13.896.223	58.607.902
Pengeluaran diluar Usaha				
Keuntungan (Kerugian) Nilai Tukar Valas	1.933.608.838			1.933.608.838
Beban Bunga	753.844.961			753.844.961
Beban Pajak Bunga Bank	815.475	815.475		-
Beban Administrasi Bank	331.606.753			331.606.753
Sumbangan	52.536.010	52.536.010		-
Total Pengeluaran diluar Usaha	3.072.412.037	53.351.485	-	3.019.060.552
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.453.553.470	1.426.105.847	13.896.223	5.865.763.094
Taksiran Pajak Penghasilan	1.290.467.881			1.290.467.881
Laba (Rugi) Setelah Pajak	3.163.085.589			3.163.085.589

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh perusahaan:

1. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan dikoreksi fiskal positif pada biaya overhead pabrik sebesar Rp 361.070.428 yang berasal dari biaya penyusutan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai yang memiliki jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 3 KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 573.649.931 berasal dari penyusutan apartemen yang dimiliki oleh direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 yang termasuk kedalam natura yang dikecualikan dari biaya.

2. Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 45.711.507. Karena dalam akun biaya lain-lain ini berisi tentang biaya PPN Pembelian jadi dikenakan PPh Pasal 23 dan dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Pasal 16.

3. Biaya Pulsa Handphone

Biaya pulsa handphone dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 3.288.935 sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 1 KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4. Biaya Denda Pajak

Biaya denda pajak dikoreksi fiskal positif pada biaya penjualan dan administrasi umum sebesar Rp 389.033.561 sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

5. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank dikoreksi fiskal negatif pada biaya penghasilan diluar usaha sebesar Rp 13.896.223 sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu karena pendapatan tersebut sudah dikenai pajak final sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

6. Beban Pajak Bunga Bank

Beban pajak bunga bank dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 815.475 sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

7. Biaya Administrasi Bank

Biaya administrasi bank dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 331.606.753 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

8. Sumbangan

Sumbangan dikoreksi fiskal positif pada pengeluaran diluar usaha sebesar Rp 52.536.010 sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1).

Berdasarkan uraian di atas perusahaan melakukan koreksi fiskal atas penghasilan sebelum pajak yaitu: koreksi fiskal positif sebesar Rp 1.721.381.465.

4.3. Penerapan Perencanaan Pajak Yang Bisa digunakan Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado

4.3.1. Koreksi Fiskal

Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengurangi tingkat beban pajak penghasilan badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab 3.

Berdasarkan analisis peneliti ada beberapa cara yang dapat perusahaan lakukan untuk menekan tingkat beban pajak penghasilan badan agar lebih kecil yaitu dengan melakukan rekonsiliasi fiskal dan penggantian metode penyusutan yang sebelumnya metode garis lurus menjadi metode saldo menurun. Dengan memanfaatkan 2 cara tersebut beban pajak penghasilan perusahaan akan menurun dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

1) Analisis Koreksi Fiskal Tahun 2018

Ada beberapa komponen yang perusahaan belum lakukan rekonsiliasi fiskal karena menurut peraturan yang berlaku pada saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dapat digunakan untuk mengurangi laba komersial yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan lain-lain dapat dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp 131.112.104. Karena dalam akun pendapatan lain-lain ini berisi tentang pendapatan bunga yang termasuk kedalam pajak penghasilan final sesuai dengan yang berlaku pada saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Karena pajak penghasilan final sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif pada laporan keuangan komersial PT. Blue Rose Narado dan saat pelaporan SPT Badan dimasukan pada lampiran IV pada bagian PPh Final.

- b. Dalam biaya penjualan dan administrasi umum terdapat biaya mess sehingga dapat dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 5.565.800 karena termasuk kedalam natura sesuai dengan yang berlaku pada saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3). Penjelasan lebih lanjut diatur dalam PMK RI Nomor 83 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja Pasal 4 ayat (1) bahwa natura dikecualikan dalam objek pajak sehingga harus dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Blue Rose Narado.

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Penjualan dan Administrasi Umum				
Biaya Mess	5.565.800	5.565.800		-
Penghasilan diluar Usaha				
Pendapatan Lain-lain	131.112.104		131.112.104	-

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

2) Analisa Koreksi Fiskal Tahun 2019

Ada beberapa komponen yang perusahaan belum lakukan rekonsiliasi fiskal karena menurut peraturan yang berlaku pada saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dapat digunakan untuk mengurangi laba komersial yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam biaya penjualan dan administrasi umum terdapat biaya mess yang dapat dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 65.545.375 karena termasuk kedalam natura sesuai dengan yang berlaku pada saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3). Penjelasan lebih lanjut diatur dalam PMK RI Nomor 83 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja Pasal 4 ayat (1) bahwa natura dikecualikan dalam objek pajak sehingga harus dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Blue Rose Narado.

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya Penjualan dan Administrasi Umum				
Biaya Mess	132.578.900	65.545.375		67.033.525

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

3) Analisis Koreksi Fiskal Tahun 2020

Pada tahun 2020 PT. Blue Rose Narado melakukan koreksi fiskal positif untuk biaya administrasi bank sebesar Rp 331.606.753. Koreksi tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 biaya administrasi merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan/laba bruto atau disebut dengan *deductible expense*.

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pengeluaran diluar usaha				
Biaya Administrasi Bank	331.606.753			331.606.753

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023.

4.3.2. Penyusutan

Penyusutan dapat diartikan sebagai pengalokasian harga suatu aktiva tetap selama masa kegunaannya dengan metode tertentu. Jadi, timbulnya penyusutan ini diakibatkan oleh berkurangnya manfaat suatu aktiva dari waktu ke waktu. Penyusutan tidak berlaku terhadap aktiva tanah karena harganya yang terus naik setiap tahun. Pada akhir periode (satu tahun), akun aktiva harus dicatat dalam jurnal penyesuaian akibat adanya penyusutan ini. Biayanya dihitung menggunakan metode tertentu. Tetapi sebelum menentukan metode, faktor mendasar dalam perhitungan tersebut perlu dipahami terlebih dulu.

Dalam perhitungan biaya penyusutan, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi. Ketiganya adalah harga perolehan, umur ekonomis aktiva, dan nilai residu. Dengan mengetahui nilai dari ketiga faktor ini, metode apapun dapat digunakan.

1. Harga Perolehan

Dalam setiap perolehan aktiva tetap, selalu ada harga yang dialokasikan untuk mendapatkannya. Harga perolehan ini menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa besar pengalokasian nilai penyusutan dalam setiap periode. Perhitungan harga perolehan tidak hanya melihat harga pembelian, tetapi juga ditambahkan dengan biaya lain yang ditimbulkan dari perolehan aktiva tersebut.

2. Umur Ekonomis Aktiva

Faktor kedua adalah umur ekonomis, yaitu perkiraan sampai mana aktiva tersebut dapat berkontribusi sebelum aus. Umur ekonomis tidak hanya berupa waktu, tetapi bias juga dalam bentuk hasil produksi dan jam kerja. Penentuan umur ekonomis juga dilihat dari sisi fisik dan fungsional. Suatu aktiva tetap bias saja masih baik secara fisik, namun dari sisi fungsional sudah tidak dapat digunakan. Misalnya mesin yang masih bisa beroperasi dengan normal tetapi sudah tidak mendukung system kerja yang baru.

3. Nilai Residu

Nilai residu adalah nilai sisa dari sebuah aktiva di akhir umur ekonomisnya setelah dikurang dengan nilai penyusutannya. Nilai residu bisa diperoleh jika aktiva yang habis umur ekonomisnya ini dijual. Jika tidak, maka aktiva tersebut tidak memiliki nilai residu alias nol.

4.3.2.1. Penyusutan Perusahaan

PT Blue Rose Narado menghitung penyusutan dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat. Perhitungan penyusutan untuk tahun 2018, 2019, 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Beban Penyusutan Metode Garis Lurus Tahun 2018 – 2020
PT. Blue Rose Narado
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Daftar Aset	2018	2019	2020
1	Mesin&Peralatan	957.306.142	1.450.094.270	1.532.770.366
2	Kendaraan kantor	476.588.022	547.482.230	94.527.946
3	Kendaraan pabrik	73.045.223	94.527.946	855.229.418
4	Peralatan kantor	116.306.410	168.940.710	167.348.029
	Total Beban Penyusutan	1.623.245.797	2.261.045.156	2.649.875.759

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Berdasarkan tabel diatas PT Blue Rose Narado menghitung penyusutan dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat. Metode penyusutan, nilai residu dan umur manfaat setiap aset ditinjau ulang, dan disesuaikan jika perlu ada pada setiap tanggal laporan. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus karena lebih mudah digunakan dan diaplikasikan dalam akuntansi serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya.

4.3.2.2. Analisis atas Penyusutan Perusahaan

Tujuan *tax planning* untuk meminimalisasi jumlah pajak yang dibayar dengan cara membuat perencanaan terhadap penyusutan aset tetap perusahaan. Menurut (Asniwati Besse, 2022) *Present Value Interest Factor* (PVIF) merupakan nilai saat ini dari arus uang kas dimasa datang yang didiskontokan pada tingkat bunga tertentu. Adapun diskonto (discount factor) tersebut merupakan suatu perhitungan dimana jumlah di masa depan diperkirakan nilainya saat ini. Metode *Present Value Interest Factor* sering digunakan dalam melakukan penghematan pajak. Perhitungan untuk mendapatkan faktor bunga nilai sekarang (*Present Value Interest Factor*) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PVIF i, n = 1/(1 + i)^n$$

Keterangan:

PVIF = *Present Value Interest Factor*

i = *Discount Factor* didapat dari *BI Rate*

n = Jumlah Tahun

Berdasarkan analisis peneliti metode saldo menurun lebih cocok untuk dipakai sebagai rujukan dalam penghitungan penyusutan perusahaan karena, menggunakan metode saldo menurun lebih hemat karena beban penyusutan semakin menurun per periodenya, metode ini akan menilai penyusutannya besar ditahun awal kemudian akan berkurang ditahun berikutnya karena dikurangi akumulasi penyusutan. Berbeda dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus yang nilai penyusutannya tetap sampai akhir nilai manfaat barang yang disusutkan sehingga lebih efisien jika dipakai perusahaan untuk lebih menghemat beban pajak penghasilan badan.

Metode ini juga merupakan metode penurunan beban penyusutan yang menggunakan tingkat penyusutan yang merupakan perkalian dari metode garis lurus. Tingkat penyusutan metode ini selalu tetap dan diaplikasikan untuk mengurangi nilai buku pada setiap akhir tahun. Tidak seperti metode lain, dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan dalam menghitung nilai yang dapat disusutkan.

Perhitungan penyusutan saldo menurun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Penyusutan} = (\text{Harga perolehan} - \text{Akumulasi penyusutan}) \times \text{Tarif Penyusutan} \times \text{PVIF Per tahun}$$

Berbeda dengan metode garis lurus, dalam metode garis lurus lebih melihat aspek waktu dari pada aspek kegunaan. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang berproduksi.

Perhitungan penyusutan saldo menurun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \times \text{PVIF Per tahun}$$

1) Beban Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun

Berdasarkan perhitungan peneliti, beban penyusutan atas aktiva PT. Blue Rose Narado dengan menggunakan metode saldo menurun adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Beban Penyusutan Metode Saldo Menurun Tahun 2018 - 2020
PT. Blue Rose Narado
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Daftar Aset	2018	2019	2020
1	Mesin&Peralatan	1.914.612.284	2.265.956.684	2.155.924.697
2	Kendaraan kantor	953.176.044	844.840.483	1.304.076.402
3	Kendaraan pabrik	146.090.446	141.791.919	132.125.190
4	Peralatan kantor	227.971.154	192.332.677	177.159.553

No	Daftar Aset	2018	2019	2020
	Total Beban Penyusutan	3.241.849.928	3.444.921.763	3.769.285.842

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun tarif yang digunakan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif metode penyusutan garis lurus hal tersebut diatur berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (6). Penyusutan dengan menggunakan metode ini mengasumsikan bahwa nilai yang disusutkan pada tahun-tahun awal (pertama) akan memiliki nilai yang lebih besar, karena estimasi umur ekonomis lebih besar. Tarif penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation rate*) yang digunakan dalam metode saldo menurun adalah 200% dari tarif yang digunakan dalam metode garis lurus. Jadi, jika aset tetap memiliki umur ekonomis 4 tahun, berarti tarif penyusutan metode garis lurus adalah 25% ($100\% : 4 \text{ tahun}$), sehingga tarif untuk metode saldo menurun adalah 50% ($2 \times 25\%$).

2) Perbandingan Beban Penyusutan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.6 dan 4.7, dilakukan perbandingan beban penyusutan yang dihitung dengan menggunakan metode Garis Lurus dengan Saldo menurun, sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Perbandingan Beban Penyusutan menggunakan Metode Garis Lurus dengan Saldo Menurun Tahun 2018 - 2020
PT. Blue Rose Narado
(Disajikan dalam Rupiah)

No	Daftar Aset	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
	Tahun 2018			
1	Mesin&Peralatan	957.306.142	1.914.612.284	957.306.142
2	Kendaraan kantor	476.588.022	953.176.044	476.588.022
3	Kendaraan pabrik	73.045.223	146.090.446	73.045.223
4	Peralatan kantor	116.306.410	227.971.154	111.664.744
	Total Beban Penyusutan	1.623.245.797	3.241.849.928	1.618.604.131
	Tahun 2019			
1	Mesin&Peralatan	1.450.094.270	2.265.956.684	815.862.414
2	Kendaraan kantor	547.482.230	844.840.483	297.358.253
3	Kendaraan pabrik	94.527.946	141.791.919	47.263.973
4	Peralatan kantor	168.940.710	192.332.677	23.391.967
	Total Beban Penyusutan	2.261.045.156	3.444.921.763	1.183.876.607
	Tahun 2020			
1	Mesin&Peralatan	1.532.770.366	2.155.924.697	623.154.331
2	Kendaraan kantor	855.229.418	1.304.076.402	448.846.984
3	Kendaraan pabrik	94.527.946	132.125.190	37.597.244

No	Daftar Aset	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
4	Peralatan kantor	167.348.029	177.159.553	9.811.524
	Total Beban Penyusutan	2.649.875.759	3.769.285.842	1.119.410.083

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Dari perhitungan di atas, terdapat kenaikan nilai beban penyusutan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 hal tersebut dikarenakan adanya penambahan aset yang cukup besar membuat nilai beban penyusutan tersebut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 ada penambahan aset sebesar Rp 7.438.321.031 untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, pada tahun 2019 penambahan aset sebesar Rp 2.514.423.263 dan pada tahun 2020 penambahan aset sebesar Rp 3.056.548.941. penambahan aset tersebut membuat nilai beban penyusutan setiap tahunnya naik akibat adanya penurunan nilai aset.

Dalam perhitungan diatas terdapat selisih beban penyusutan tahun 2018 sebesar Rp 1.618.604.131, tahun 2019 sebesar Rp 1.183.876.607, dan tahun 2020 sebesar Rp 1.119.410.083. Beban penyusutan dengan menggunakan metode Saldo Menurun lebih besar dibandingkan metode Garis Lurus.

3) Analisis Perbandingan dengan Menggunakan Tingkat Diskonto

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode PVIF dengan tingkat diskonto bertujuan untuk mengetahui nilai penyusutan di masa yang akan dan datang. Metode *Present Value Interest Factor* (PVIF) dengan tingkat diskonto sering digunakan dalam melakukan penghematan pajak.

Berikut ini menyajikan tingkat suku bunga yang berbeda-beda tiap tahunnya, yang dimuat dalam situs Bank Indonesia pada 5 September 2023 serta tingkat diskonto yang sudah dihitung oleh peneliti.

Tabel 4.8 Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia

Tahun	Suku Bunga	Tingkat Diskonto
2018	6%	0,627412371
2019	5%	0,676839362
2020	3,75%	0,744895167

Sumber: Bank Indonesia. Data diolah penulis 2023

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan setiap tahunnya suku bunga (*present value*) pada tingkat diskonto atau DF (*Discount Factor*) berbeda-beda, pada tahun 2018 suku bunga 6% dengan tingkat DF 0,627412371, tahun 2019 suku bunga 5% dengan tingkat DF 0,676839362, tahun 2020 suku bunga 3,75% dengan DF 0,744895167. Keterangan tersebut dapat digunakan untuk menghitung Beban Penyusutan dan Nilai Tunai dengan Menggunakan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun.

Analisis perbandingan beban penyusutan dengan menggunakan tingkat diskonto di atas, dengan menggunakan rumus :

$$PVIF i, n = 1/(1 + i)^n$$

Keterangan:

PVIF = *Present Value Interest Factor*

i = *Discount Factor* didapat dari *BI Rate*

n = Jumlah Tahun

Berikut perbandingan Nilai Tunai (PVIF) beban penyusutan antara metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan tingkat diskonto pada Tabel 4.9 adalah:

1. Tahun 2018

Tabel 4.9 Beban Penyusutan dan Nilai Tunai Tahun 2018 Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Tingkat diskonto 6% PVIF Tahun 8

No	Daftar Aset	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
1	Mesin&Peralatan	600.625.716	1.201.251.433	600.625.716
2	Kendaraan kantor	299.017.221	598.034.442	299.017.221
3	Kendaraan pabrik	45.829.477	91.658.953	45.829.477
4	Peralatan kantor	92.125.570	180.574.506	72.972.080
	Total Beban Penyusutan	1.018.444.494	2.033.976.750	1.015.532.256

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa perhitungan penyusutan aset tetap pada tahun 2018 dengan menggunakan metode garis lurus dengan tingkat diskonto 6% adalah senilai Rp 1.018.444.494 dan menggunakan saldo menurun senilai Rp 2.033.976.750. Maka perhitungan tersebut terjadi selisih senilai Rp 1.015.532.256.

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tingkat diskonto 6% besar penghematan pajak tahun 2018 adalah Rp 247.298.107 (Rp 1.015.532.256 x 25%).

2. Tahun 2019

Tabel 4. 10 Beban Penyusutan dan Nilai Tunai Tahun 2019 Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Tingkat diskonto 5% PVIF Tahun 8

No	Daftar Aset	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
1	Mesin&Peralatan	981.480.881	1.533.688.676	552.207.796
2	Kendaraan kantor	370.557.523	571.821.294	201.263.770
3	Kendaraan pabrik	63.980.235	95.970.352	31.990.117
4	Peralatan kantor	114.345.722	130.178.326	15.832.604
	Total Beban Penyusutan	1.530.364.361	2.331.658.648	801.294.287

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan tingkat diskonto 5% adalah senilai Rp

1.530.364.361 dan menggunakan saldo menurun senilai Rp 2.331.658.648. Maka perhitungan tersebut terjadi selisih senilai Rp 801.294.287.

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tingkat diskonto 5% besar penghematan pajak tahun 2019 adalah Rp 200.327.572 (Rp 801.294.287 x 25%).

3. Tahun 2020

Tabel 4. 11 Beban Penyusutan dan Nilai Tunai Tahun 2020 Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Tingkat diskonto 3,75% PVIF Tahun 8

No	Daftar Aset	Garis Lurus	Saldo Menurun	Selisih
1	Mesin&Peralatan	1.141.753.238	1.605.937.887	464.184.649
2	Kendaraan kantor	70.413.410	98.419.415	28.006.005
3	Kendaraan pabrik	637.056.260	971.400.209	334.343.949
4	Peralatan kantor	124.656.738	131.965.295	7.308.557
	Total Beban Penyusutan	1.973.879.646	2.807.722.807	833.843.161

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa perhitungan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan tingkat diskonto 3,75% adalah senilai Rp 1.973.879.646 dan menggunakan saldo menurun senilai Rp 2.807.722.807. Maka perhitungan tersebut terjadi selisih senilai Rp 833.843.161.

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Antara metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tingkat diskonto 3,75% besar penghematan pajak tahun 2019 adalah Rp 183.445.495 (Rp 833.843.161 x 22%).

4.3.3. Perubahan Metode Pembukuan

Perubahan metode pembukuan merupakan salah satu langkah yang dapat diambil perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan mengganti metode penyusutan garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 Ayat (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/ atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Adapun syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk mengajukan perubahan metode pembukuan dan / atau tahun buku dengan membuat surat permohonan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar, dengan menyebutkan:

1. Identitas wajib pajak;
2. Perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku untuk yang keberapa;

3. Alasan permohonan dan maksud/ tujuan usul perubahan dalam bentuk surat pernyataan yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana apabila metode pembukuan dan/ atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan/ atau kerugian bagi perusahaan;
 - b. Permohonan perubahan metode pembukuan dan/ atau tahun buku tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang, tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan penggeseran laba/ rugi guna meringankan beban pajak.

4.4. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT. Blue Rose Narado

PT. Blue Rose Narado sudah melakukan perencanaan pajak namun belum optimal dalam penerapannya karena masih banyak komponen yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak penghasilan badan. Ditambah pembaruan peraturan perpajakan yang membuat potensi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak semakin meningkat. Penerapan perencanaan dari hasil peneliti memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan PT. Blue Rose Narado.

Berdasarkan perbandingan laporan laba rugi sebelum dan sesudah dilakukan koreksi positif atau negatif pada PT. Blue Rose Narado dari tahun 2018 sampai 2020 sebagai berikut:

1. Tahun 2018

Tabel 4. 12 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak PT Blue Rose Narado untuk tahun 2018
(Disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Penjualan	248.914.964.783	248.914.964.783
Retur Penjualan	-	-
Total Penjualan	248.914.964.783	248.914.964.783
Beban Pokok Produksi		
Biaya Bahan Baku	145.996.533.091	145.996.533.091
Biaya Tenaga Kerja	30.371.932.123	30.371.932.123
Biaya Overhead Pabrik		
Biaya Listrik & Air	404.602.300	404.602.300
Biaya Pengangkutan	11.898.708.228	11.898.708.228
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	768.582.729	768.582.729
Biaya Pemakaian	1.108.983.286	1.108.983.286

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Biaya Penyusutan	1.434.192.270	1.434.192.270
Biaya Asuransi	170.919.264	170.919.264
Kendaraan	75.711.600	75.711.600
Pemeliharaan Kendaraan	4.261.500	4.261.500
E.M.K.L	38.475.000	38.475.000
Biaya Pembuatan	37.040.560.590	37.040.560.590
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.190.407.497	1.190.407.497
Biaya Keamanan	36.100.000	36.100.000
Biaya Lain-lain	6.400.000	6.400.000
Total Biaya Overhead Pabrik	54.177.904.264	54.177.904.264
Persediaan Dalam Proses		
Awal Tahun	3.471.053.740	3.471.053.740
Akhir Tahun	1.342.863.940	1.342.863.940
Beban Pokok Produksi	232.674.559.278	232.674.559.278
Persediaan Barang jadi		
Awal Tahun	5.280.058.247	5.280.058.247
Akhir Tahun	11.441.309.825	11.441.309.825
Beban Pokok Penjualan	226.513.307.700	226.513.307.700
Laba Kotor	22.401.657.083	22.401.657.083
Biaya Tenaga Kerja		
Gaji Karyawan	4.576.124.174	4.576.124.174
Bonus Karyawan	772.651.385	772.651.385
Tunjangan-Kesehatan	66.224.878	66.224.878
Jamsostek Perusahaan	23.938.855	23.938.855
Tunjangan Lain-lain	1.201.447.226	1.201.447.226
Total Biaya Tenaga Kerja	6.640.386.518	6.640.386.518
Biaya Penjualan & Administrasi Umum		
Biaya Listrik & Air	41.115.672	41.115.672
Biaya Pengangkutan	17.283.954	17.283.954
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	133.715.000	133.715.000
Biaya Pemakaian Kantor	312.900.050	312.900.050
Biaya Penyusutan	430.737.208	430.737.208
Biaya Asuransi	300.046.510	300.046.510
Biaya Perjalanan	1.089.986.054	1.089.986.054
Biaya Kendaraan	298.333.361	298.333.361
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	31.354.400	31.354.400
Biaya Perhubungan	105.139.800	105.139.800
Biaya Pulsa Handphone	18.023.000	18.023.000
Biaya Bea & Pajak Lainnya	61.528.600	61.528.600

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Biaya Pajak Penghasilan	-	-
Biaya Pelayanan	1.162.954.112	1.162.954.112
Biaya Jasa Konsultan	2.082.235.264	2.082.235.264
Biaya Iklan	14.928.500	14.928.500
Biaya Contoh	6.581.300	6.581.300
Biaya Pajak & BM Export	14.508.800	14.508.800
Biaya Administrasi	28.283.020	28.283.020
Biaya Administrasi Bank	740.142.864	740.142.864
Biaya Perijinan	551.599.520	551.599.520
Biaya Operasional Kantor	862.638.489	862.638.489
Biaya Mess	5.565.800	-
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	8.309.601.278	8.304.035.478
Laba (Rugi) Operasi	7.451.669.287	7.457.235.087
Pendapatan Bunga Bank	-	-
Keuntungan Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	-	-
Pendapatan Lain-lain	131.112.104	-
Total Penghasilan diluar Usaha	131.112.104	-
Pengeluaran diluar Usaha		
Keuntungan (Kerugian) Nilai Tukar Valas	1.080.956.373	1.080.956.373
Beban Bunga	-	-
Beban Pajak Bunga Bank	-	-
Kerugian Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	-	-
Kerugian Penjualan Aktiva	13.591.335	13.591.335
Sumbangan	-	-
Total Pengeluaran diluar Usaha	1.094.547.708	1.094.547.708
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	6.488.233.684	6.362.687.708
Koreksi Fiskal		-
Beban Penyusutan	-	1.015.532.256
Laba Setelah Koreksi	6.488.233.684	5.347.155.123
PPh Badan	1.622.058.421	1.336.788.781
Laba Setelah Pajak	4.866.175.263	4.023.883.342
Penghematan Yang diperoleh	842.291.921	

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

2. Tahun 2019

Tabel 4.13 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak PT Blue Rose Narado untuk tahun 2019 (Disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Perencanaan pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Penjualan	286.195.694.377	286.195.694.377
Retur Penjualan	8.744.062	8.744.062
Total Penjualan	286.186.950.315	286.186.950.315
Beban Pokok Produksi		
Biaya Bahan Baku	168.062.580.469	168.062.580.469
Biaya Tenaga Kerja	39.858.265.310	39.858.265.310
Biaya Overhead Pabrik		
Biaya Listrik & Air	558.171.800	558.171.800
Biaya Pengangkutan	14.274.654.457	14.274.654.457
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	804.258.565	804.258.565
Biaya Pemakaian	234.759.196	234.759.196
Biaya Penyusutan	2.399.018.936	2.399.018.936
Biaya Asuransi	448.065.763	448.065.763
Kendaraan	120.798.100	120.798.100
Pemeliharaan Kendaraan	43.973.200	43.973.200
E.M.K.L	43.900.000	43.900.000
Biaya Pembuatan	28.357.310.462	28.357.310.462
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.631.660.439	1.631.660.439
Biaya Keamanan	25.800.000	25.800.000
Biaya Sertifikasi Tas	48.344.819	48.344.819
Biaya PPN Pembelian	279.942.095	279.942.095
Biaya Lain-lain	253.306.275	253.306.275
Total Biaya Overhead Pabrik	49.523.964.107	49.523.964.107
Persediaan Dalam Proses		
Awal Tahun	1.342.863.940	1.342.863.940
Akhir Tahun	1.687.932.224	1.687.932.224
Beban Pokok Produksi	257.099.741.602	257.099.741.602
Persediaan Barang jadi		
Awal Tahun	11.441.309.825	11.441.309.825
Akhir Tahun	6.767.922.842	6.767.922.842
Beban Pokok Penjualan	261.773.128.585	261.773.128.585
Laba Kotor	24.413.821.730	24.413.821.730
Biaya Tenaga Kerja		
Gaji Karyawan	8.432.170.812	8.432.170.812
Tunjangan-Kesehatan	86.138.532	86.138.532

Keterangan	Sebelum Perencanaan pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Jamsostek Perusahaan	28.932.701	28.932.701
Tunjangan Lain-lain	1.233.390.818	1.233.390.818
Total Biaya Tenaga Kerja	9.780.632.863	9.780.632.863
Biaya Penjualan & Administrasi Umum		
Biaya Listrik & Air	37.778.297	37.778.297
Biaya Pengangkutan	294.915.164	294.915.164
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	245.274.290	245.274.290
Biaya Pemakaian Kantor	791.657.137	791.657.137
Biaya Penyusutan	142.773.010	142.773.010
Biaya Asuransi	55.403.417	55.403.417
Biaya Perjalanan	2.128.994.584	2.128.994.584
Biaya Kendaraan	399.142.453	399.142.453
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	82.064.700	82.064.700
Biaya Perhubungan	167.682.647	167.682.647
Biaya Pulsa Handphone	10.112.150	10.112.150
Biaya Bea & Pajak Lainnya	87.617.258	87.617.258
Biaya Denda Pajak	-	-
Biaya Pelayanan	713.945.010	713.945.010
Biaya Jasa Konsultan	583.227.654	583.227.654
Biaya Iklan	1.025.000	1.025.000
Biaya E.M.K.L	200.000	200.000
Biaya Administrasi	21.264.513	21.264.513
Biaya Administrasi Bank	640.931.244	640.931.244
Biaya Perijinan	783.481.730	783.481.730
Biaya Operasional Kantor	1.163.600.539	1.163.600.539
Biaya Mess	132.578.900	67.033.525
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	8.483.669.697	8.418.124.322
Labanya (Rugi) Operasi	6.149.519.170	6.215.064.545
Penghasilan diluar Usaha		
Pendapatan Bunga Bank	-	-
Keuntungan Kurs Tukar Valas	940.058.177	940.058.177
Keuntungan Penjualan Aktiva	68.718.750	68.718.853
Pendapatan Lain-lain	155.642.500	155.642.500
Total Penghasilan diluar Usaha	1.164.419.427	1.164.419.530
Pengeluaran diluar Usaha		
Beban Bunga	1.036.741.853	1.036.741.853
Beban Pajak Bunga Bank	-	-
Sumbangan	-	-
Total Pengeluaran diluar Usaha	1.036.741.853	1.036.741.853

Keterangan	Sebelum Perencanaan pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	6.277.196.847	6.342.742.222
Koreksi Fiskal		
Beban Penyusutan	-	801.294.287
Laba Setelah Koreksi	6.277.196.847	5.541.447.935
PPH Badan	1.569.299.212	1.385.361.984
Laba Setelah Pajak	4.707.897.635	4.156.085.951
Penghematan Yang diperoleh	551.811.684	

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

3. Tahun 2020

Tabel 4.14 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak PT Blue Rose Narado untuk tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Perencanaan pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Penjualan	194.951.108.479	194.951.108.479
Retur Penjualan	62.154.331	62.154.331
Total Penjualan	194.888.954.148	194.888.954.148
Beban Pokok Produksi		
Biaya Bahan Baku	113.312.496.347	113.312.496.347
Biaya Tenaga Kerja	37.094.341.605	37.094.341.605
Biaya Overhead Pabrik		
Biaya Listrik & Air	559.991.951	559.991.951
Biaya Pengangkutan	6.994.751.415	6.994.751.415
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	1.134.792.950	1.134.792.950
Biaya Pemakaian	39.855.800	39.855.800
Biaya Penyusutan	2.612.064.301	2.612.064.301
Biaya Asuransi	382.871.471	382.871.471
Kendaraan	56.698.800	56.698.800
Pemeliharaan Kendaraan	26.303.878	26.303.878
E.M.K.L	16.600.000	16.600.000
Biaya Pembuatan	17.929.114.581	17.929.114.581
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.641.076.749	1.641.076.749
Biaya Keamanan	66.302.500	66.302.500
Biaya Sertifikasi Tas	222.988.603	222.988.603
Biaya PPN Pembelian	69.785.294	69.785.294
Biaya Lain-lain	277.830.869	277.830.869
Total Biaya Overhead Pabrik	32.031.029.162	32.031.029.162
Persediaan Dalam Proses		

Keterangan	Sebelum Perencanaan pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Awal Tahun	1.687.932.225	1.687.932.225
Akhir Tahun	3.701.638.656	3.701.638.656
Beban Pokok Produksi	180.424.160.683	180.424.160.683
Persediaan Barang jadi		
Awal Tahun	6.767.922.842	6.767.922.842
Akhir Tahun	17.979.314.164	17.979.314.164
Beban Pokok Penjualan	169.212.769.361	169.212.769.361
Laba Kotor	25.676.184.787	25.676.184.787
Biaya Tenaga Kerja		
Gaji Karyawan	6.638.147.420	6.638.147.420
Bonus Karyawan	497.416.764	497.416.764
Tunjangan-Kesehatan	270.855.136	270.855.136
Jamsostek Perusahaan	101.762.665	101.762.665
Tunjangan Lain-lain	1.405.609.877	1.405.609.877
Total Biaya Tenaga Kerja	8.913.791.862	8.913.791.862
Biaya Penjualan & Administrasi Umum		
Biaya Listrik & Air	114.980.390	114.980.390
Biaya Pengangkutan	65.114.597	65.114.597
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	224.913.751	224.913.751
Biaya Pemakaian Kantor	760.321.167	760.321.167
Biaya Penyusutan	448.927.516	448.927.516
Biaya Asuransi	838.260	838.260
Biaya Perjalanan	2.835.212.742	2.835.212.742
Biaya Kendaraan	299.019.232	299.019.232
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	37.724.500	37.724.500
Biaya Perhubungan	173.835.403	173.835.403
Biaya Pulsa Handphone	3.288.935	3.288.935
Biaya Bea & Pajak Lainnya	100.136.403	100.136.403
Biaya Denda Pajak	-	-
Biaya Pelayanan	445.554.855	445.554.855
Biaya Jasa Konsultan	1.150.487.000	1.150.487.000
Biaya E.M.K.L	3.000.000	3.000.000
Biaya Pajak & BM Export	548.200	548.200
Biaya Administrasi	3.221.547	3.221.547
Biaya Perijinan	580.906.983	580.906.983
Biaya Operasional Kantor	688.145.701	688.145.701
Total Biaya Penjualan & Administrasi Umum	7.936.177.182	7.936.177.182
Laba (Rugi) Operasi	8.826.215.744	8.826.215.744
Penghasilan diluar Usaha		

Keterangan	Sebelum Perencanaan pajak (Hasil Perusahaan)	Setelah Perencanaan Pajak (Hasil Peneliti)
Pendapatan Bunga Bank	-	-
Keuntungan Penjualan Aktiva	22.434.912	22.434.912
Pendapatan Lain-lain	36.172.990	36.172.990
Total Penghasilan diluar Usaha	58.607.902	58.607.902
Pengeluaran diluar Usaha		
Keuntungan (Kerugian) Nilai Tukar Valas	1.933.608.838	1.933.608.838
Beban Bunga	753.844.961	753.844.961
Beban Pajak Bunga Bank	-	-
Biaya Administrasi Bank	-	331.606.753
Sumbangan	-	-
Total Pengeluaran diluar Usaha	2.687.453.799	3.019.060.552
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	6.197.369.845	5.865.763.094
Koreksi Fiskal		
Beban Penyusutan	-	833.843.161
Laba Setelah Koreksi	6.197.369.845	5.031.919.933
PPh Badan	1.363.421.366	1.107.022.385
Laba Setelah Pajak	4.833.948.479	3.924.897.548
Penghematan Yang diperoleh	909.050.933	

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Dari uraian diatas perhitungan besarnya beban pajak penghasilan untuk PT. Blue Rose Narado adalah:

Tahun 2018

- PPh Badan yang terutang sebelum dikoreksi fiskal

Laba Sebelum Pajak = Rp 6.488.233.684

Beban Pajak Penghasilan

(25% X Rp 6.488.233.683) = Rp 1.622.058.421

Laba Bersih = Rp 4.866.175.263

- PPh Badan terutang yang setelah dikoreksi fiskal

Laba Sebelum Pajak = Rp 5.347.155.123

Beban Pajak Penghasilan

(25% X Rp 5.347.155.123) = Rp 1.136.788.781

Laba Bersih = Rp 4.023.883.342

Tahun 2019

- PPh Badan yang terutang sebelum dikoreksi fiskal

Laba Sebelum Pajak = Rp 6.277.196.847

Beban Pajak Penghasilan

(25% X Rp 6.277.196.847) = Rp 1.569.299.212

Laba Bersih = Rp 4.707.897.635

- PPh Badan terutang yang setelah dikoreksi fiskal

Laba Sebelum Pajak = Rp 5.541.447.935

Beban Pajak Penghasilan

(25% X Rp 5.541.447.935) = Rp 1.385.361.984

Laba Bersih = Rp 4.156.085.951

Tahun 2020

- PPh Badan yang terutang sebelum dikoreksi fiskal

Laba Sebelum Pajak = Rp 6.197.369.845

Beban Pajak Penghasilan

(22% X Rp 6.197.369.845) = Rp 1.363.421.366

Laba Bersih = Rp 4.833.948.479

- PPh Badan terutang yang setelah dikoreksi fiskal

Laba Sebelum Pajak = Rp 5.031.919.933

Beban Pajak Penghasilan

(22% X Rp 5.031.919.933) = Rp 1.107.022.385

Laba Bersih = Rp 3.924.897.548

4.4.1. Tingkat Efisiensi Beban Pajak penghasilan Badan

Berikut ini penulis menyajikan perbandingan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Blue Rose Narado dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap beban Pajak penghasilan Badan untuk tahun 2018, 2019, 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Tingkat Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018, 2019, dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

Tahun	Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak	Selisih
2018	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.488.233.684	5.347.155.123	1.141.078.561
	Beban Pajak Penghasilan	1.622.058.421	1.336.788.781	285.269.640
	Laba Bersih	4.866.175.263	4.023.883.342	842.291.941
2019	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.277.196.847	5.541.447.935	735.748.912
	Beban Pajak Penghasilan	1.569.299.212	1.385.361.984	183.937.228
	Laba Bersih	4.707.897.558	4.156.085.951	551.811.684
2020	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.197.369.845	5.031.919.933	1.165.449.912
	Beban Pajak Penghasilan	1.363.421.366	1.107.022.385	256.398.981
	Laba Bersih	4.833.948.479	3.924.897.548	909.050.933

Sumber: PT. Blue Rose Narado. Data diolah penulis 2023

Dengan menerapkan perencanaan pajak yang tepat maka PT. Blue Rose Narado akan mampu meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang. Selisih pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak merupakan penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh wajib pajak untuk :

- tahun 2018 sebesar Rp 285.269.640 (Rp 1.622.058.421 – Rp 1.336.788.781);
- tahun 2019 sebesar Rp 183.937.228 (Rp 1.569.299.212 – Rp 1.385.361.984);
- tahun 2020 sebesar Rp 256.398.981 (Rp 1.363.421.366 - Rp 1.107.022.385).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perencanaan pajak pada PT. Blue Rose Narado.

Dari aspek formil, PT. Blue Rose Narado telah mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak hal ini sesuai dengan *self assesement*.

Dari aspek materil, PT. Blue Rose Narado belum melaksanakan perencanaan pajak dengan baik karena koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan belum mencakup penghasilan yang dikenakan PPh Final, biaya yang termasuk kedalam natura atau kenikmatan dan biaya yang dikecualikan dari objek pajak yang seharusnya dilakukan koreksi fiskal. Hal tersebut mengurangi laba komersial dan menurunkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan.

1. Perencanaan pajak yang dilakukan PT. Blue Rose Narado sesuai dengan peraturan perpajakan

Perusahaan sudah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat itu. Tetapi masih banyak celah-celah (titik lemah) dalam peraturan perpajakan yang belum dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat menekan beban pajak penghasilan badan perusahaan.

2. Pengaruh penerapan perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan pada PT. Blue Rose Narado.

Jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan melakukan koreksi fiskal dengan cermat dan mengubah metode penyusutan yang sebelumnya menggunakan metode penyusutan garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun dengan mengikuti persyaratan yang berlaku maka akan menghasilkan penghematan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilakukan perencanaan pajak dengan optimal terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam efisiensi beban pajak penghasilan badan PT. Blue Rose Narado jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dengan tepat dan benar.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020) maka saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan mengenai penerapan perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, serta dapat menjadi referensi penelitian lain apabila akan melakukan penelitian di masa mendatang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal karena ada kekurangan sumber data yang digunakan. Bagi siapa saja yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yang sama, disarankan untuk melakukan penelitian sdengan menggunakan data primer agar data yang digunakan untuk penelitian lebih lengkap dan lebih rinci yaitu: Laporan Laba Rugi, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, Rincian Pengeluaran yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran digunakan sebagai dasar penghitungan. penyesuaian pajak sehingga lebih jelas dalam menghitung faktor-faktor yang disesuaikan dengan penyesuaian positif dan negatif selama proses perencanaan pajak.

3. Kegunaan Praktik

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, seharusnya PT. Blue Rose Narado melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya karena masih terdapat celah dalam meminimalisasikan beban pajak PT. Blue Rose Narado yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Jika perusahaan ingin mengubah metode penyusutan yang sebelumnya metode penyusutan garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun maka perusahaan harus mengajukan perubahan pembukuan terlebih dahulu mengikuti persyaratan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, T. E. (2020). *Akuntansi Perpajakan* (edisi 3). penerbit salemba empat.
- Andriani, W. T. (2020). PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT . INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK Akuntansi 2020. *Jurnal Akuntansi*.
- Asniwati Besse, V. A. (2022). *Manajemen Keuangan* (Yogi (ed.)). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Cahyaningtyas, A. N., & Ismiyanti, F. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Jasa Pt. X. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(9), 3965–3970.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1579>
- Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, 9986(September), 455–460.
- Fathonah, R. (2018). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Nonmanufaktur Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Fiqri, Y. A. (2021). *Pengaruh Tax Planning Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Dalam Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Kedawang Setia Industrial TBK Dan Entitas Anak Tahun 2016-2019*. universitas pakuan.
- Harnovinsah, Lawe Anasta, A. S. (2023). *TEORI AKUNTANSI KONSEP DAN PRAKTIS* (Ana Sopanah (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Ilmiyah, L., Purnama, S., & Mayangsari, S. N. (2018). Analisis Kesalahan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 5(1), 105–115.
<https://doi.org/10.24252/auladuna.v5i1a9.2018>
- Ilyas, W. B., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Indonesia, I. A. (2019). *MODUL LEVEL DASAR (CAFB) HUKUM BISNIS DAN PERPAJAKAN* (1st ed.). Ikatan Akuntan Indonesia. www.iaiglobal.or.id
- Indriana, S. (2018). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018). *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.075>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.075>

- Kartikasari, M. D., Sumarno, & Oktaviani, P. (2018). Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal). *Sebatik*, 24(2), 321–326.
- Latulola, A., Morasa, J., Datu, C., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). *Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto The Application Of Tax Planning In Efficiency Of Paying Taxes Owed At PT Pegadaian (Persero) Molinow Branch UPC Inobonto*. 6(1), 299–306.
- Lestari, S. (2022). *Analisis Perencanaan Pajak Pada Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019*. Universitas Pakuan.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons Tax Planning Implementation Analysis on the Body Mandatory Pt Elsadai Servo Cons. *Analisis Penerapan Perencanaan... 82 Jurnal EMBA*, 3(4), 82–91.
- Nursito, A. (2018). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Armindo Catur Pratama Periode 2014*. Universitas Pakuan.
- Pohan, C. A. (2021). *OPTIMIZING CORPORATE Tax Planning* (2nd ed.). Sinar Grafika Offset.
- Purnairawan, E., & Sastroatmodjo, S. (2021). *Pengantar Akuntansi* (Rintho Rante Rerung (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Purwati, W., & Epi, Y. (2020). Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan PPH Terutang PT. Transnusa Jaya Mandiri Medan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol3(No.2), 491–497. <https://doi.org/10.36778/jesy.v3i2.521>
- Putra, I. M. (2020). *Perpajakan Edisi Tax Amnesty* (N. Lestari (ed.)). Anak Hebat Indonesia.
- Putri, A. A. (2023). *PENERAPAN “ SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) ” Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) DENPASAR*.
- Putri, R. E. (2022). *Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021*. Universitas Pakuan.
- Raditya, M. H., Zulpahmi, & Sumardi. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2), 66–72. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6091>
- Resmi, S. (2019). *Perpakajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1* (11th ed.). Salemba Empat.

- Rohman, S., Sabrina, N., & Kurniawan, M. O. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI 2017-2020). *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 1–9.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v9i1.11347>
- Saragih, A. E., & Manullang, A. R. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2015-2017). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 172–190.
<https://doi.org/10.54367/jrak.v8i2.2123>
- Silalahi, E. R. R. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017- 2019. EVELIN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8(1), 10–27.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafli

Alamat : Jl. Guru Suma RT 03 RW 01 No.101, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, 16911.

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 26 April 2001

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Cibiong 01
- SMP : SMPN 1 Citeureup
- SMA : SMAN 1 Citeureup
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2023

Peneliti,

Muhammad Rafli

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Rekomendasi Riset



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 670 /WD.1/FEB-UP/VII/2023 06 Juli 2023
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data
Kepada : Yth. Pimpinan / Direktur.
PT. BLUE ROSE NARADO
Jl. Raya Cicadas, Rt.02 /Rw.015, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16964.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Muhammad Rafli
NPM : 022119122
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran. 2 Surat Rekomendasi Perusahaan

BRN **PT. BLUE ROSE NARADO**
BACKPACK MANUFACTURING
Jl. Raya Cicadas RT.02 RW.15 Ds. Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor - Jawa Barat 16964 Indonesia
Tel. +62-21-8686-1710 Fax. +62-21-8686-1720

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eggy
Jabatan : Manager Accounting

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Muhammad Rafli
NPM : 022119122
Program Studi : S1Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data di PT. Blue Rose Narado terhitung mulai tanggal 10 Juli s/d 14 Juli 2023 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT. Blue Rose Narado Tahun 2018-2020)**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 13 Oktober 2023

PT. Blue Rose Narado



Eggy

Lampiran. 3 Harga Pokok Penjualan PT. Blue Rose Narado tahun 2018

PT. Blue Rose Narado
 Harga Pokok Penjualan
 Per. 31 Desember 2018

No	Keterangan	31-Dec-18 (Total)	31-Dec-18 Koreksi Fiskal	31-Dec-18 Fiskal
1	Bahan Baku	145.996.533.091	0	145.996.533.091
1	Persediaan Awal	5.952.484.957	0	5.952.484.957
2	Pembelian -Lokal	10.284.851.830	0	10.284.851.830
3	Pembelian -Impor	142.530.398.299	0	142.530.398.299
	<u>Total Persediaan</u>	<u>158.767.735.086</u>	<u>0</u>	<u>158.767.735.086</u>
4	Retur Pembelian			
	<u>jumlah</u>	<u>158.767.735.086</u>	<u>0</u>	<u>158.767.735.086</u>
5	Persediaan Akhir	12.771.201.995	0	12.771.201.995
2	Biaya Tenaga Kerja	30.371.932.123	0	30.371.932.123
1	Gaji Karyawan Pabrik	24.615.713.505	0	24.615.713.505
2	Bonus Karyawan	3.406.560.822	0	3.406.560.822
3	Tunjangan -Kesehatan	715.099.288	0	715.099.288
4	Jamsostek Perusahaan	226.851.249	0	226.851.249
5	Tunjangan -Lain lain	1.407.707.259	0	1.407.707.259
3	Biaya Overhead Pabrik	55.207.617.271	1.029.713.007	54.177.904.264
1	Biaya Listrik & Air	404.602.300	0	404.602.300
2	Biaya Pengangkutan	11.898.708.228	0	11.898.708.228
3	Pemeliharaan & Perbaikan	768.582.729	0	768.582.729
4	Biaya Pemakaian	1.108.983.286	0	1.108.983.286
5	Biaya Penyusutan	1.912.233.879	478.041.609	1.434.192.270
6	Biaya Asuransi	170.919.264	0	170.919.264
7	Kendaraan	75.711.600	0	75.711.600
8	Pemeliharaan Kendaraan	4.261.500	0	4.261.500
9	E.M.K.L	38.475.000	0	38.475.000
10	Biaya Pembuatan	37.040.560.590	0	37.040.560.590
11	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.190.407.497	0	1.190.407.497
12	Biaya Keamanan	36.100.000	0	36.100.000
13	Biaya Lain Lain	558.071.398	551.671.398	6.400.000
4	Jumlah Biaya Produksi	231.576.082.485	1.029.713.007	230.546.369.478
1	Awal Barang Dalam Proses	3.471.053.740	0	3.471.053.740
2	Akhir Barang dalam Proses	1.342.863.940	0	1.342.863.940
5	Harga Pokok Produksi	233.704.272.285	1.029.713.007	232.674.559.278
1	Awal Barang Jadi	5.280.058.247	0	5.280.058.247
6	Barang Jadi Tersedia Dijual	238.984.330.531	1.029.713.007	237.954.617.524
2	Akhir Barang Jadi	11.441.309.825	0	11.441.309.825
7	HARGA POKOK PENJUALAN	227.543.020.706	1.029.713.007	226.513.307.699

Bogor, 26 Juni 2020


 Kim Jeong-Hyun
 Direktur Utama

Lampiran. 4 Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado tahun 2018

PT. Blue Rose Narado
Laporan Rugi / Laba
Per. 31 Desember 2018

No.	Keterangan	31-Dec-18	31-Dec-18	31-Dec-18
		(Total)	Koreksi Fiskal	Fiskal
1	Penjualan	248.914.964.783	0	248.914.964.783
1	Penjualan	248.914.964.783	0	248.914.964.783
2	Return Penjualan	0	0	0
2	Harga Pokok Penjualan	227.543.020.706	1.029.713.007	226.513.307.699
3	Laba Bruto Total	21.371.944.077 -	1.029.713.007	22.401.657.084
4	Biaya Tenaga Kerja	6.640.386.518	0	6.640.386.518
1	Gaji Karyawan	4.576.124.174	0	4.576.124.174
2	Bonus Karyawan	772.651.385	0	772.651.385
3	Tunjangan -Kesehatan	66.224.878	0	66.224.878
4	Jamsostek Perusahaan	23.938.855	0	23.938.855
5	Tunjangan Lain-lain	1.201.447.226	0	1.201.447.226
5	Biaya Penjualan & Adm. Umum	10.215.961.295	1.906.360.018	8.309.601.277
1	Biaya Listrik & Air	41.115.672	0	41.115.672
2	Biaya Pengangkutan	17.283.954	0	17.283.954
3	Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	133.715.000	0	133.715.000
4	Biaya Pemakaian Kantor	312.900.050	0	312.900.050
5	Biaya Penyusutan	592.894.432	162.157.224	430.737.208
6	Biaya Asuransi	300.046.510	0	300.046.510
7	Biaya Perjalanan	1.089.986.054	0	1.089.986.054
8	Biaya Kendaraan	298.333.361	0	298.333.361
9	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	31.354.400	0	31.354.400
10	Biaya Perhubungan	105.139.800	0	105.139.800
11	Biaya Pulsa Handphone	36.046.000	18.023.000	18.023.000
12	Biaya Bea & Pajak Lainnya	61.528.600	0	61.528.600
13	Biaya Pajak Penghasilan	280.000.247	280.000.247	0
14	Biaya Pelayanan	1.162.954.112	0	1.162.954.112
15	Biaya Jasa Konsultan	2.082.235.264	0	2.082.235.264
16	Biaya Iklan	14.928.500	0	14.928.500
17	Biaya Contoh	6.581.300	0	6.581.300
18	Biaya Pajak & BM Export	14.508.800	0	14.508.800
19	Biaya Administrasi	28.283.020	0	28.283.020
20	Biaya Administrasi Bank	740.142.864	0	740.142.864
21	Biaya Perijinan	551.599.520	0	551.599.520
22	Biaya Operasional kantor	2.308.818.036	1.446.179.547	862.638.489
23	Biaya Mess	5.565.800	0	5.565.800
6	Laba (Rugi) Operasi	4.515.596.264 -	2.936.073.025	7.451.669.289
7	Penghasilan (Pengeluaran) diluar Usaha	- 1.816.686.469 -	853.250.865 -	963.435.604
1	Pendapatan Bunga Bank	20.548.235	20.548.235	0
2	Keuntungan (Kerugian) Nilai Tukar Valas	1.080.956.373	0	1.080.956.373
3	Keuntungan Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	273.001.177	273.001.177	0
4	Pendapatan Lain-lain	131.112.104	0	131.112.104
5	Beban Bunga	1.037.766.138	1.037.766.138	-
6	Beban Pajak Bunga Bank	2.323.102	2.323.102	-
7	Kerugian Nilai Tukar Valas Belum Terealisasi	86.361.037	86.361.037	0
8	Kerugian Penjualan Aktiva	13.591.335	-	13.591.335
9	Sumbangan	20.350.000	20.350.000	-
9	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2.698.909.794 -	3.789.323.890	6.488.233.684
1	Taksiran Pajak Penghasilan	1.622.058.421	0	1.622.058.421
10	Laba (Rugi) Setelah Pajak	1.076.851.373	-3.789.323.890	4.866.175.263

Bogor, 26 Juni 2020


Kim Jeong Hun
Direktur Utama

Lampiran. 5 Harga Pokok Penjualan PT. Blue Rose Narado tahun 2019

PT. Blue Rose Narado
 Harga Pokok Penjualan
 Per. 31 Desember 2019

No	Keterangan	31-Dec-19 (Total)	31-Dec-19 Koreksi Fiskal	31-Dec-19 Fiskal
1	Bahan Baku	168.062.580.469	0,00	168.062.580.469
1	Persediaan Awal	12.771.201.995	0,00	12.771.201.995
2	Pembelian -Lokal	14.253.507.945	0,00	14.253.507.945
3	Pembelian -Impor	158.548.016.664	0,00	158.548.016.664
	<u>Total Persediaan</u>	<u>185.572.726.604</u>	<u>0,00</u>	<u>185.572.726.604</u>
4	Retur Pembelian	81.021.875	0,00	81.021.875
	<u>Jumlah</u>	<u>185.491.704.729</u>	<u>0,00</u>	<u>185.491.704.729</u>
5	Persediaan Akhir	17.429.124.261	0,00	17.429.124.261
2	Biaya Tenaga Kerja	39.858.265.310	0,00	39.858.265.310
1	Gaji Karyawan Pabrik	35.453.393.086	0,00	35.453.393.086
2	Tunjangan -Kesehatan	923.489.052	0,00	923.489.052
3	Jamsostek Perusahaan	297.705.410	0,00	297.705.410
4	Tunjangan -Lain lain	3.183.677.762	0,00	3.183.677.762
3	Biaya Overhead Pabrik	49.727.169.195	203.205.089	49.523.964.106
1	Biaya Listrik & Air	558.171.800	0,00	558.171.800
2	Biaya Pengangkutan	14.274.654.457	0,00	14.274.654.457
3	Pemeliharaan & Perbaikan	804.258.565	0,00	804.258.565
4	Biaya Pemakaian	234.759.196	0,00	234.759.196
5	Biaya Penyusutan	2.575.204.025	176.185.089,00	2.399.018.936
6	Biaya Asuransi	448.065.763	0,00	448.065.763
7	Kendaraan	120.798.100	0,00	120.798.100
8	Pemeliharaan Kendaraan	43.973.200	0,00	43.973.200
9	E.M.K.L	43.900.000	0,00	43.900.000
10	Biaya Pembuatan	28.357.310.462	0,00	28.357.310.462
11	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.631.660.439	0,00	1.631.660.439
12	Biaya Keamanan	25.800.000	0,00	25.800.000
13	Biaya Sertifikasi Tas	48.344.819	0,00	48.344.819
14	Biaya PPN Pembelian	279.942.095	0,00	279.942.095
15	Biaya Lain Lain	280.326.275	27.020.000,00	253.306.275
4	Jumlah Biaya Produksi	257.648.014.973	203.205.089	257.444.809.884
1	Awal Barang Dalam Proses	1.342.863.940	0,00	1.342.863.940
2	Akhir Barang dalam Proses	1.687.932.225	0,00	1.687.932.225
5	Harga Pokok Produksi	257.302.946.689	203.205.089	257.099.741.600
1	Awal Barang Jadi	11.441.309.825	0,00	11.441.309.825
6	Barang Jadi Tersedia Dijual	268.744.256.514	203.205.089	268.541.051.425
2	Akhir Barang Jadi	6.767.922.842	0,00	6.767.922.842
7	HARGA POKOK PENJUALAN	261.976.333.672	203.205.089	261.773.128.583

Bogor, 17 Mei 2021


 Kim Jeong Hui
 Direktur Utama

Lampiran. 6 Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado tahun 2019

PT. Blue Rose Narado
Laporan Rugi / Laba
Per. 31 Desember 2019

No.	Keterangan	31-Dec-19 (Total)	31-Dec-19 Koreksi Fiskal	31-Dec-19 Fiskal
1	Penjualan	286.186.950.315	0	286.186.950.315
1	Penjualan	286.195.694.377	0,00	286.195.694.377
2	Return Penjualan	8.744.062	0,00	8.744.062
2	Harga Pokok Penjualan	261.976.333.672	203.205.089	261.773.128.583
3	Laba Bruto Total	24.210.616.642 -	203.205.089	24.413.821.731
4	Biaya Tenaga Kerja	9.780.632.864	0	9.780.632.864
1	Caji Karyawan	8.432.170.812	0,00	8.432.170.812
2	Tunjangan -Kesehatan	86.138.532	0,00	86.138.532
3	Jamsostek Perusahaan	28.932.701	0,00	28.932.701
4	Tunjangan Lain-lain	1.233.390.818	0,00	1.233.390.818
5	Biaya Penjualan & Adm. Umum	9.257.911.680	774.241.983	8.483.669.697
1	Biaya Listrik & Air	37.778.297	0,00	37.778.297
2	Biaya Pengangkutan	294.915.164	0,00	294.915.164
3	Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	245.274.290	0,00	245.274.290
4	Biaya Pemakaian Kantor	791.657.137	0,00	791.657.137
5	Biaya Penyusutan	716.422.941	573.649.931	142.773.010
6	Biaya Asuransi	55.403.417	-	55.403.417
7	Biaya Perjalanan	2.128.994.584	-	2.128.994.584
8	Biaya Kendaraan	399.142.453	-	399.142.453
9	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	82.064.700	-	82.064.700
10	Biaya Perhubungan	167.682.647	-	167.682.647
11	Biaya Pulsa Handphone	20.224.300	10.112.150	10.112.150
12	Biaya Bea & Pajak Lainnya	87.617.258	-	87.617.258
13	Biaya Denda Pajak	190.479.902	190.479.902	-
14	Biaya Pelayanan	713.945.010	-	713.945.010
15	Biaya Jasa Konsultan	583.227.654	-	583.227.654
16	Biaya Iklan	1.025.000	-	1.025.000
17	Biaya E.M.K.L.	200.000	-	200.000
18	Biaya Administrasi	21.264.513	-	21.264.513
19	Biaya Administrasi Bank	640.931.244	-	640.931.244
20	Biaya Perijinan	783.481.730	-	783.481.730
21	Biaya Operasional kantor	1.163.600.539	-	1.163.600.539
22	Biaya Mess	132.578.900	-	132.578.900
6	Laba (Rugi) Operasi	5.172.072.099 -	977.447.072	6.149.519.170
7	Penghasilan (Biaya) diluar Usaha	63.772.973 -	63.904.601	127.677.573
1	Pendapatan Bunga Bank	13.583.312	13.583.312	-
2	Keuntungan Kurs Tukar Valas	940.058.177	-	940.058.177
3	Keuntungan Penjualan Aktiva	68.718.750	-	68.718.750
4	Pendapatan Lain-lain	155.642.500	-	155.642.500
5	Beban Bunga	1.036.741.853	-	1.036.741.853
6	Beban Pajak Bunga Bank	820.912	820.912	-
7	Sumbangan	76.667.000	76.667.000	-
9	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	5.235.845.071 -	1.041.351.673	6.277.196.744
1	Taksiran Pajak Penghasilan	1.569.299.000	0	1.569.299.000
10	Laba (Rugi) Setelah Pajak	3.666.546.071 -	1.041.351.673	4.707.897.744

Bogor, 17 Mei 2021


Kim Jeong Hun
Direktur Utama

Lampiran. 7 Harga Pokok Penjualan PT. Blue Rose Narado tahun 2020

PT. Blue Rose Narado
 Harga Pokok Penjualan
 Per. 31 Desember 2020

No	Keterangan	31-Dec-20 (Total)	44.196 Koreksi Fiskal	31-Dec-20 Fiskal
1	Bahan Baku	113.312.496.347	-	113.312.496.347
1	Persediaan Awal	17.429.124.261	-	17.429.124.261
2	Pembelian -Lokal	9.554.540.549	-	9.554.540.549
3	Pembelian -Impor	101.478.112.963	-	101.478.112.963
	<u>Total Persediaan</u>	<u>128.461.777.773</u>	-	<u>128.461.777.773</u>
4	Retur Pembelian	83.203.101	-	83.203.101
	<u>Jumlah</u>	<u>128.378.574.672</u>	-	<u>128.378.574.672</u>
5	Persediaan Akhir	15.066.078.326	-	15.066.078.326
2	Biaya Tenaga Kerja	37.094.341.605	-	37.094.341.605
1	Gaji Karyawan Pabrik	30.312.689.752	-	30.312.689.752
2	Bonus Karyawan	2.826.107.137	-	2.826.107.137
3	Pesangon	84.724.600	-	84.724.600
4	Tunjangan -Kesehatan	1.360.977.077	-	1.360.977.077
5	Jamsostek Perusahaan	268.578.963	-	268.578.963
6	Tunjangan -Lain lain	2.241.264.076	-	2.241.264.076
3	Biaya Overhead Pabrik	32.437.811.098	406.781.935	32.031.029.163
1	Biaya Listrik & Air	559.991.951	-	559.991.951
2	Biaya Pengangkutan	6.994.751.415	-	6.994.751.415
3	Pemeliharaan & Perbaikan	1.134.792.950	-	1.134.792.950
4	Biaya Pemakaian	39.855.800	-	39.855.800
5	Biaya Penyusutan	2.973.134.729	361.070.428	2.612.064.301
6	Biaya Asuransi	382.871.471	-	382.871.471
7	Kendaraan	56.698.800	-	56.698.800
8	Pemeliharaan Kendaraan	26.303.878	-	26.303.878
9	E.M.K.L	16.600.000	-	16.600.000
10	Biaya Pembuatan	17.929.114.581	-	17.929.114.581
11	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1.641.076.749	-	1.641.076.749
12	Biaya Keamanan	66.302.500	-	66.302.500
13	Biaya Sertifikasi Tas	222.988.603	-	222.988.603
14	Biaya PPN Pembelian	69.785.294	-	69.785.294
15	Biaya Lain Lain	323.542.376	45.711.507	277.830.869
4	Jumlah Biaya Produksi	182.844.649.050	406.781.935	182.437.867.115
1	Awal Barang Dalam Proses	1.687.932.225	-	1.687.932.225
2	Akhir Barang dalam Proses	3.701.638.656	-	3.701.638.656
5	Harga Pokok Produksi	180.830.942.619	406.781.935	180.424.160.684
1	Awal Barang Jadi	6.767.922.842	-	6.767.922.842
6	Barang Jadi Tersedia Dijual	187.598.865.460	406.781.935	187.192.083.526
2	Akhir Barang Jadi	17.979.314.164	-	17.979.314.164
7	HARGA POKOK PENJUALAN	169.619.551.296	406.781.935	169.212.769.362

Bogor, 28 Juni 2020


 Kim Jeong Hun
 Direktur Utama


Lampiran. 8 Laporan Keuangan PT. Blue Rose Narado tahun 2020

PT. Blue Rose Narado
Laporan Rugi / Laba
Per. 31 Desember 2019

No.	Keterangan	31-Dec-20 (Total)	44.196 Koreksi Fiskal	31-Dec-20 Fiskal
1	Penjualan	194.888.954.148	-	194.888.954.148
1	Penjualan	194.951.108.479	-	194.951.108.479
2	Return Penjualan	62.154.331	-	62.154.331
2	Harga Pokok Penjualan	169.619.551.296	406.781.935	169.212.769.362
3	Laba Bruto Total	25.269.402.852 -	406.781.935	25.676.184.786
4	Biaya Tenaga Kerja	8.913.791.862	-	8.913.791.862
1	Gaji Karyawan	6.638.147.420	-	6.638.147.420
2	Bonus Karyawan	497.416.764	-	497.416.764
2	Tunjangan -Kesehatan	270.855.136	-	270.855.136
3	Jamsostek Perusahaan	101.762.665	-	101.762.665
4	Tunjangan Lain-lain	1.405.609.877	-	1.405.609.877
5	Biaya Penjualan & Adm. Umum	8.902.149.608	965.972.426	7.936.177.182
1	Biaya Listrik & Air	114.980.390	-	114.980.390
2	Biaya Pengangkutan	65.114.597	-	65.114.597
3	Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	224.913.751	-	224.913.751
4	Biaya Pemakaian Kantor	760.321.167	-	760.321.167
5	Biaya Penyusutan	1.022.577.447	573.649.931	448.927.516
6	Biaya Asuransi	838.260	-	838.260
7	Biaya Perjalanan	2.835.212.742	-	2.835.212.742
8	Biaya Kendaraan	299.019.232	-	299.019.232
9	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	37.724.500	-	37.724.500
10	Biaya Perhubungan	173.835.403	-	173.835.403
11	Biaya Pula Handphone	6.577.869	3.288.935	3.288.935
12	Biaya Bea & Pajak Lainnya	100.136.403	-	100.136.403
13	Biaya Denda Pajak	389.033.561	389.033.561	-
14	Biaya Pelayanan	445.554.855	-	445.554.855
15	Biaya Jasa Konsultan	1.150.487.000	-	1.150.487.000
16	Biaya Pajak & BM Export	548.200	-	548.200
17	Biaya E.M.K.L.	3.000.000	-	3.000.000
18	Biaya Administrasi	3.221.547	-	3.221.547
19	Biaya Perjinan	580.906.983	-	580.906.983
20	Biaya Operasional kantor	688.145.701	-	688.145.701
6	Laba (Rugi) Operasi	7.453.461.382 -	1.372.754.360	8.826.215.742
7	Pendapatan (Kerugian) Lain-lain	- 2.999.907.912	398.854.461 -	2.628.845.897
1	Pendapatan Bunga Bank	13.896.223	13.896.223	-
2	Keuntungan Penjualan Aktiva	22.434.912	-	22.434.912
3	Pendapatan (Kerugian) Lain-lain	36.172.990	-	36.172.990
4	Beban Bunga	753.844.961	-	753.844.961
5	Beban Pajak Bunga Bank	815.475	815.475	-
6	Biaya Administrasi Bank	331.606.753	331.606.753	-
7	Kerugian Kurs Tukar Valas	1.933.608.838	-	1.933.608.838
8	Sumbangan	52.536.010	52.536.010	-
8	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.453.553.470 -	973.899.900	6.197.369.845
1	Taksiran Pajak Penghasilan	1.363.421.180	-	1.363.421.180
9	Laba (Rugi) Setelah Pajak	3.090.132.290 -	973.899.900	4.833.948.665

Bogor, 28 Juni 2020


Kim Jeong Hun
Direktur Utama

